

LAPORAN KINERJA

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600 Bandung, Telp. (022) 7564073



www.bbws.citarum.com



@pupr_sda_citarum



2024

KATA PENGANTAR



Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh seluruh entitas secara berjenjang dengan tingkatan entitas Kementerian, entitas unit organisasi, entitas unit kerja, entitas unit pelaksana teknis dan entitas satuan kerja yang harus dipublikasikan melalui web Kementerian dan menjadi tanggung jawab entitas masing-masing.

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah Ta'Ala karena Balai Besar Wilayah Sungai Citarum telah Menyusun Laporan Akuntabilitas Tahun 2024 sebagai perwujudan kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Akuntabilitas ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan dan pemrograman serta pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di masa yang akan datang serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja selanjutnya yang jauh lebih baik.

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dalam membantu penyusunan laporan ini.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bandung, 3 Januari 2025

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum,



 **Mochammad Dian Alma'ruf, S.Si., S.T., M.T.** 

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasi, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2024 merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum atas pertanggungjawaban dalam penggunaan anggarannya. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan T.A. 2024 bersamaan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2024 pada awal tahun anggaran. Rencana Kinerja Tahunan meliputi sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah disesuaikan dengan peta strategis baru diatas, dan target-target capaian yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Akhir BBWS Citarum T.A. 2024. Hasil evaluasi Capaian Kinerja BBWS Citarum T.A. 2024 terhadap target PK BBWS Citarum T.A. 2024 meliputi:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun memiliki kinerja 103,47% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100 dan capaian sebesar 103,47. Dari sasaran kegiatan jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun memiliki penambahan *outcome* sebesar 7 m³/detik apabila didukung dengan kegiatan rehabilitasi atau POP Saluran Tarum Barat.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tamping sumber-sumber air yang dibangun memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi memiliki kinerja 100% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100 dan capaian sebesar 100.

5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.
6. Tingkat layanan prasarana SDA memiliki kinerja 100,01% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,01.
7. Tingkat kualitas dukungan manajemen memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.

Prestasi capaian kinerja BBWS Citarum dalam T.A. 2024 tidak terlepas dari dukungan komponen-komponen input sebagai pendukung proses penyelenggaraan pelaksanaan anggaran T.A. 2024. Dalam pelaksanaannya pagu BBWS Citarum T.A. 2024 mengalami 66 kali revisi, sehingga pagu terakhir BBWS Citarum T.A. 2024 lebih besar dari pagu awal. Maka alokasi akhir pagu DIPA T.A. 2024 BBWS Citarum menjadi sebesar Rp. 2.745.007.150.000,- atau terdapat penambahan sebesar Rp. 1.269.410.216.000,- dari pagu awal DIPA BBWS Citarum T.A. 2024. Berdasarkan data e-monitoring online status 31 Desember 2024, progress penyerapan akhir keuangan BBWS Citarum T.A. 2024 sebesar 97,17% atau Rp. 2.667.322.005.000,- dengan capaian progress fisik mencapai 98,44%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 77.685.145.000,- (2,83%) yang tidak terpakai/terserap.

Bahwa target rehabilitasi modernisasi irigasi Daerah Irigasi Jatiluhur dari tahun 2020 sampai dengan 2024, BBWS Citarum memiliki capaian sesuai dengan targetnya, ini berarti dari target yang direncanakan semua terealisasi sepenuhnya.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan sumber daya air tahun 2024 masih mengalami permasalahan, kendala dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik infrastruktur di lapangan. Permasalahan utama dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Terlambatnya keluar DIPA revisi anggaran karena menunggu persetujuan Eselon I yang membutuhkan data dari Pembina.
2. Terdapatnya paket yang masih proses lelang di Satker OPSDA Citarum.
3. Terdapat sisa swakelola yang tidak terserap pada semua satuan kerja.
4. Berlebihnya anggaran yang tidak dapat diserap di akhir tahun pada kegiatan kontraktual di SNVT PJPA Citarum.
5. Berlebihnya anggaran yang tidak dapat diserap di akhir tahun pada kegiatan kontraktual di SNVT ATAB BBWS Citarum.

Dalam upaya meminimalisir permasalahan yang menjadi faktor penyebab kegagalan upaya pencapaian target output/outcome yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja T.A. 2024 BBWS Citarum, beberapa upaya dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan, antara lain:

1. Melakukan Bedah DIPA agar dapat mengidentifikasi sejak awal paket-paket pekerjaan yang memerlukan penyesuaian atau perubahan, namun sebelum melakukan revisi anggaran, agar terlebih dahulu menyelesaikan POK Akhir T.A. 2023 dan POK Awal T.A. 2024 melalui sistem e-programming Ditjen SDA.
2. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa, berkoordinasi intensif dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) terkait proses lelang.
3. Melakukan penarikan uang muka dan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan untuk paket-paket yang sudah terkontrak.
4. Melakukan percepatan kesiapan dokumen dan pengusulan paket-paket kontrak tahun jamak baru dan berkoordinasi dengan direktorat teknis terkait.
5. Meningkatkan perencanaan agar lebih matang agar tidak terdapat kembali kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan memiliki progress rendah.
6. Melakukan percepatan penyesuaian pagu DIPA dengan AWP yang sudah disepakati dengan pembina.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
1.3.1. Struktur Organisasi	4
1.3.2. Rincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Fungsional	8
1.3.3. Sumber Daya Manusia	23
1.4. Sarana dan Prasarana	26
1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik	26
1.4.2. Transformasi Digital	28
1.5. Isu Strategis	29
1.5.1. Permasalahan Wilayah Sungai Citarum	31
1.5.2. Modernisasi Irigasi	35
1.6. Sistematika Laporan	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA	39
2.1. Rencana Strategis	39
2.1.1. Visi dan Misi	40
2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi	41
2.1.3. Program dan Kegiatan	43

2.2. Perjanjian Kinerja	45
2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal	46
2.2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	49
2.2.3. Kronologi Perubahan PK	51
2.3. Metode Pengukuran	52
2.3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS).....	52
2.3.2. Pengukuran Penilaian Kinerja	55
2.4. Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra	57
2.4.1. Reviu Capaian Target Renstra	57
2.4.2. Target Kinerja Tahun Berjalan Berdasarkan Renstra	59
2.5. Target Rehabilitasi dan Modernisasi Irigasi.....	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	61
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	61
3.2. Capaian Kinerja	63
3.3. Analisis Perbandingan Kinerja	64
3.3.1. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	64
3.3.2. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)...	66
3.3.3. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional	69
3.4. Analisis Realisasi Anggaran.....	69
3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	69
3.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	90
3.4.3. Perbandingan Realisasi Penyerapan Tahun Ini dengan Tahun Lalu	92
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	92
3.6. Realisasi Capaian Rehabilitasi dan Modernisasi Irigasi	93
3.7. Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja	95
3.7.1. Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja	95

3.7.2. Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja	97
3.7.3. Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.....	98
3.7.4. Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.....	102
3.7.5. Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	107
3.7.6. Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	108
3.7.7. Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	109
BAB IV PENUTUP	110
4.1. Simpulan Umum.....	110
4.1.1. Faktor Pendukung Keberhasilan	110
4.1.2. Faktor Penyebab Kegagalan.....	111
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	112
4.2.1. Rekomendasi.....	112
4.2.2. Tindak Lanjut	112
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kegiatan Program SIMURP Pada DI Jatiluhur	36
Tabel 2. 1 Lembar Pengesahan Perjanjian Kinerja Awal Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	46
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	47
Tabel 2. 3 Lembar Pengesahan Perjanjian Kinerja Akhir Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	49
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Akhir Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.....	50
Tabel 2. 5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Akhir	51
Tabel 2. 6 Target dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024	51
Tabel 2. 7 Cara Pengukuran Sasaran Program Direktorat Jenderal SDA 2020-2024.....	53
Tabel 2. 8 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program.....	55
Tabel 2. 9 Target Renstra Balai Besar Wilayah Sungai Citarum TA. 2020-2024	58
Tabel 2. 10 Target Rehabilitasi dan Modernisasi Irigasi Tahun 2024.....	60
Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Terhadap Target PK	63
Tabel 3. 2 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	65
Tabel 3. 3 Perbandingan dengan Target Renstra SDA	67
Tabel 3. 4 Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	68
Tabel 3. 5 Perbandingan Kinerja Terhadap Standar Nasional	69
Tabel 3. 6 Perubahan Pagu pada BBWS Citarum	71
Tabel 3. 7 Pagu Anggaran Akhir BBWS Citarum.....	77
Tabel 3. 8 Anggaran Per Jenis Belanja.....	77
Tabel 3. 9 Progres Per Balai di Direktorat Jenderal SDA.....	90
Tabel 3. 10 Progres Satuan Kerja di BBWS Citarum	90
Tabel 3. 11 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Lalu.....	92
Tabel 3. 12 Capaian Rehabilitasi dan Modernisasi Daerah Irigasi Jatiluhur Tahun 2024	94
Tabel 3. 13 Matriks Semula Menjadi Usulan Revisi Anggaran Kewenangan K/L Ke-11.....	104
Tabel 3. 14 Matriks Semula Menjadi Usulan Revisi PSL SBSN.....	104
Tabel 3. 15 Matriks Semula Menjadi Usulan Revisi Anggaran Kewenangan DJA Ke-15.....	105
Tabel 3. 16 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	107
Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	5
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	12
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum	14
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum	16
Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum	18
Gambar 1. 6 Struktur Organisasi SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum	20
Gambar 1. 7 Struktur Organisasi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum	22
Gambar 1. 8 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis/Status Pegawai	23
Gambar 1. 9 Persentase SDM Berdasarkan Status Pegawai	24
Gambar 1. 10 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan	24
Gambar 1. 11 Persentase SDM Berdasarkan Golongan	25
Gambar 1. 12 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Gambar 1. 13 Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Gambar 1. 14 Sarana dan Prasarana BBWS Citarum	27
Gambar 1. 15 Beberapa Aset BBWS Citarum	27
Gambar 1. 16 Isu Strategis Nasional Wilayah Sungai Citarum	30
Gambar 1. 17 Permasalahan Daerah Aliran Sungai Citarum	33
Gambar 1. 18 Peta Wilayah Sungai Citarum	34
Gambar 1. 19 Lokasi Pekerjaan	37
Gambar 3. 1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	61
Gambar 3. 2 Progres Keuangan BBWS Citarum Tahun 2024	91
Gambar 3. 3 Progres Fisik BBWS Citarum Tahun 2024	91
Gambar 3. 4 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi	97
Gambar 3. 5 Kegiatan Workshop SAKIP & Capaian Renstra 2020-2024	98
Gambar 3. 6 Dokumentasi Rapat Koordinasi di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	102

DAFTAR SINGKATAN

SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PK	: Perjanjian Kinerja
TA	: Tahun Anggaran
IKU	: Indikator Kinerja Utama
DIPA	: Daftar Isian Penggunaan Anggaran
POK	: Petunjuk Operasional Kegiatan
AWP	: <i>Annual Work Plan</i>
LAKIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
PPSPM	: Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
UAKPA	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPB	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
SIMURP	: <i>Strategic Irrigation Modernization and Upgrading and Rehabilitation Project</i>
DI	: Daerah Irigasi
DR	: Daerah Rawa
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RENSTRA	: Rencana Strategis
SS	: Sasaran Strategis

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan ini juga merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. Pada prinsipnya laporan ini adalah melaporkan kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) sehingga pengukuran kinerja yang dilakukan harus mampu menjawab target capaian yang ada dalam dokumen PK. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja dan Satker di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan urusan Kementerian dalam hal penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ruang lingkup pengaturan dalam Penyusunan Laporan Kinerja di Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.
8. Surat Edaran Nomor 07/SE/D/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020-2024.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum T.A. 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Manfaat dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah alat evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Unit Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum selama tahun anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi unit kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.2. Tugas dan Fungsi

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah Sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan

pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada Sungai, Pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tumpungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku beserta pengelolaan drainase utama perkotaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
4. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
7. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
8. Pengelolaan drainase utama perkotaan;
9. Pengelolaan sistem hidrologi;
10. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
11. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
12. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
13. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin penggunaan sumber daya air dan ijin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
14. Penyusunan dan penyiapan sarana teknis untuk pengalihan alur sungai dan pemanfaatan bekas sungai;
15. Penyusunan dan pelaksanaan kajian penetapan garis sempadan Sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, dan garis sempadan jaringan irigasi;
16. Fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai;
17. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
18. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;


19. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi public;
21. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai; dan
22. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Struktur organisasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dapat dilihat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BBWS CITARUM TAHUN 2024



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum terdiri dari unit-unit sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur SDA;
3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.1.1. Bagian Tata Usaha

Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan fasilitas kegiatan reformasi birokrasi di balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, koordinasi kegiatan terkait penanganan bencana, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai besar.

1.3.1.2. Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA

Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan pola, program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi serta sistem informasi dan data sumber daya air, dan pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah.

1.3.1.3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, penyusunan perencanaan teknik, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ,

embung, dan tampungan air lainnya, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan sumber air, serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana jaringan sumber air di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta pelaksanaan penyusunan saran teknis untuk pengalihan alur sungai dan pemanfaatan bekas sungai.

1.3.1.4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan perencanaan teknik, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik bidang irigasi, rawa, dan tambak air, air tanah dan air baku, konservasi tampungan air, air tanah, dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air, serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana jaringan sumber air di bidang irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, konservasi tampungan air, air tanah, dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku.

1.3.1.5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan, pelaksanaan penyusunan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, dan garis sempadan jaringan irigasi, fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada

wilayah sungai, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air serta penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

1.3.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional keahlian senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
3. Jumlah tenaga fungsional keahlian ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional keahlian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Rincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Fungsional

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum memiliki fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dalam bidang sumber daya air dan terdiri dari 6 (enam) Satuan Kerja/Satuan Non Vertikal Tertentu yaitu:

1. Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (Satker Balai Besar Wilayah Sungai Citarum);
2. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum (SNVT PJPA Citarum);
3. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum (SNVT PJSA Citarum);
4. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Air Tanah dan Air Baku (SNVT ATAB Citarum);
5. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Citarum;
6. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum (Satker OP SDA Citarum).

Struktur organisasi fungsional di masing-masing Satuan Kerja/SNVT yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

- a. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendeklegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 - b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada point (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
 - c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - d. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - e. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
2. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2023 Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. Membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan;
 - d. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - e. Melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
 - f. Memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
 - g. Menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;

- h. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
3. Bendahara Pengeluaran

Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran di setiap Satker dan kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada kepala Satker.

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:

 - a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
 - b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.

Pelaksanaan tugas kebendaharaan dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

 - a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaanya;
 - b. Melakukan pengujian pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
 - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;

- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia.


1.3.2.1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

- 1. Kepala Satuan Kerja (Satker)
- 2. PPSPM
- 3. Bendahara Pengeluaran
- 4. Koordinator Teknik
- 5. Koordinator Administrasi
- 6. UAKPA dan UAKPB
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Ketatalaksanaan
 - b. PPK Perencanaan dan Program
 - c. PPK PSDA
 - d. PPK BMN

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.2. dibawah ini:






Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

1.3.2.2. Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum

Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum (SNVT PJPA Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Irigasi dan Rawa I
 - b. PPK Irigasi dan Rawa II
 - c. PPK Irigasi dan Rawa III

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.3. dibawah ini:



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum

1.3.2.3. Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum

Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum (SNVT PJSA Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Sungai dan Pantai I
 - b. PPK Sungai dan Pantai II

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.4. dibawah ini:




Gambar 1. 4 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum

1.3.2.4. Struktur Organisasi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum

Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum (Satker OP SDA Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja (Satker)
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK OP SDA I
 - b. PPK OP SDA II
 - c. PPK OP SDA III
 - d. PPK OP SDA IV
 - e. PPK OP Pemanfaatan Irigasi Air Tanah

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.5. dibawah ini:




Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum

1.3.2.5. Struktur Organisasi SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum

Satuan Non Vertikal Tertentu Air Tanah dan Air Baku Citarum (SNVT ATAB Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Pengembangan Air Tanah
 - b. PPK Pengembangan Air Baku

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.6. dibawah ini:




Gambar 1. 6 Struktur Organisasi SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum

1.3.2.6. Struktur Organisasi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum

Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan BBWS Citarum (SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum) memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. PPSPM
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Teknik
5. Koordinator Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. PPK Danau, Situ dan Embung
 - b. PPK Perencanaan Bendungan
 - c. PPK Bendungan I
 - d. PPK Bendungan II
 - e. PPK Bendungan III
 - f. PPK Bendungan IV
 - g. PPK Bendungan V

Masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh 3 (tiga) staf, yaitu: Pelaksana Teknik, Pelaksana Administrasi dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK). Struktur organisasi fungsional pada SNVT Air Tanah dan Air Baku Citarum dapat dilihat pada Gambar 1.7. dibawah ini:



Gambar 1. 7 Struktur Organisasi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum


1.3.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegang peran utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target atau sasarannya. Terutama dalam rangka mewujudkan good governance, maka organisasi harus didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan berkompeten.

Dari seluruh pegawai yang ada, berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian PUPR BBWS Citarum yang bersifat teknis dan non-teknis. Pada dasarnya pegawai tersebut yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR BBWS Citarum di lapangan.

1.3.3.1. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Berdasarkan data kepegawaian status 30 September 2024 Sumber Daya Manusia pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebanyak 343 pegawai dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 194 pegawai, Non PNS NRP sebanyak 136 pegawai, dan PPPK sebanyak 13 pegawai. Rincian pegawai di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 8 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis/Status Pegawai




Persentase Status Pegawai**Gambar 1. 9 Persentase SDM Berdasarkan Status Pegawai**

Diagram porsi pegawai di BBWS Citarum berdasarkan gambar Status Kepegawaian diatas maka dapat dilihat bahwa porsi jumlah PNS (57%) lebih besar dibandingkan dengan Non PNS NRP (40%) dan PPPK (4%). Hal ini cukup mendukung dalam menata organisasi pemerintahan yang baik dalam pencapaian kinerja di BBWS Citarum.

1.3.3.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan


Jumlah Pegawai Per Golongan**Gambar 1. 10 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan**




Gambar 1. 11 Persentase SDM Berdasarkan Golongan

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa porsi jumlah pegawai PNS Golongan III paling besar apabila dibandingkan dengan golongan lainnya yaitu sebesar 65%, kemudian urutan kedua oleh golongan II sebesar 27%, urutan ketiga oleh golongan IV sebesar 6%, dan Golongan I sebesar 1%. Banyaknya jumlah pegawai golongan II dan III di BBWS Citarum cukup mendukung untuk pencapaian kinerja yang baik dalam sistem tata organisasi pemerintahan.

1.3.3.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia



Gambar 1. 12 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persentase Per Tingkat Pendidikan**Gambar 1. 13 Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa porsi 3 (tiga) tertinggi tingkat Pendidikan di BBWS Citarum adalah pada tingkat Pendidikan S1/D4 sebanyak 72 pegawai, kemudian disusul oleh tingkat Pendidikan S2 sebanyak 56 pegawai, SLTA sebanyak 39 pegawai, D3 sebanyak 21 pegawai. Sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP dan SD adalah sebanyak 4 dan 2 pegawai. Kondisi tersebut cukup relevan dengan kebutuhan sistem tata pemerintahan yang baik.

1.4. Sarana dan Prasarana


1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas. Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar terorganisir sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat. Asset intrakomptabel atau asset tetap adalah asset tetap yang digunakan dalam kegiatan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka pencapaian kegiatan.

Beberapa jenis asset tetap yang menunjang secara langsung pada pembangunan infrastruktur fisik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat antara lain adalah kendaraan yang dapat berupa alat berat (*loader, grader, excavator, dump truck, dll*), dan kendaraan roda 6 maupun roda 4.

Kendaraan ini memiliki peran langsung terhadap pemeliharaan rutin infrastruktur yang menjamin agar infrastruktur jalan/irigasi/bendungan tetap fungsional. Jumlah sarana dan prasarana yang ada di BBWS Citarum adalah sebagai berikut (Rincian terlampir):

- a. Komputer dan laptop : 196 Unit.
- b. Kendaraan operasional dinas : 244 Unit.
- c. Peralatan berat, seperti : *truck/dumptruck, excavator* : 12 Unit.
- d. Mesin pompa air : 76 Unit.
- e. Kapal Keruk (*Dredger*) : 1 Unit.
- f. Gedung Kantor, baik di Pusat maupun yang dimiliki masing-masing PPK dengan jumlah 5 Unit.



Gambar 1. 14 Sarana dan Prasarana BBWS Citarum

Sarana dan prasarana diatas telah memberikan dukungan yang tinggi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024. Peralatan berat, peralatan komunikasi dan computer serta kendaraan dinas operasional misalnya, telah memberikan andil yang besar untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam upaya terjaganya fungsi infrastruktur sumber daya air yang telah terbangun.



Gambar 1. 15 Beberapa Aset BBWS Citarum

1.4.2. Transformasi Digital

BBWS Citarum di dalam sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan terdapat rangkaian proses mulai dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan, yang mana monitoring dan evaluasi berperan dalam setiap tahapannya.

Kementerian PUPR telah membangun sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini BBWS Citarum sudah menerapkan sistem ini, diantaranya pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pelelangan/tender secara elektronik dan sistem pemantauan pelaksanaan dan penyerapan anggaran secara elektronik. Kementerian PUPR memiliki perangkat server dan aplikasi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai efisiensi.

1.4.2.1. Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Secara Elektronik (e-Monitoring)

BBWS Citarum sudah menerapkan sistem ini sejak tahun 2007, yang telah dikembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik (e-Monitoring) yang merupakan upaya untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan bidang PUPR. Data yang dimasukkan ke dalam e-Monitoring adalah data yang akurat atau sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga data tersebut menjadi akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem e-Monitoring tersebut berisikan data progress pelaksanaan kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Satker Kementerian PUPR BBWS Citarum. Data tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satker kepada pimpinan unit organisasi maupun dari pimpinan unit organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan oleh Menteri kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Dalam Negeri.

Dengan adanya sistem e-Monitoring, pelaporan data progress pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan tepat. Dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dengan sistem pemantauan secara elektronik tersebut, bahkan sistem e-Monitoring direplikasi oleh Kementerian/Lembaga lain.

1.4.2.2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)

BBWS Citarum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) sejak tahun 2007. Pelaksanaan e-Procurement dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik


dan wilayah cakupan implementasinya. Implementasi disesuaikan dengan kondisi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur teknologi komunikasi di suatu wilayah. Setiap tahunnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan proses pelelangan yang mendahului tahun anggaran (lelang dini). Proses lelang dini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan juga penyerapan anggaran.

Untuk Tahun Anggaran 2024 BBWS Citarum telah memulai proses pengadaan barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2024 di bulan November 2023.

1.5. Isu Strategis

Berikut ini adalah isu strategis di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum:





Gambar 1. 16 Isu Strategis Nasional Wilayah Sungai Citarum

1. Alih Fungsi Lahan

Penggunaan lahan di Wilayah Sungai Citarum selama periode 2001-2014 banyak mengalami perubahan, khususnya lahan permukiman mengalami pertambahan sebesar 122.944 Ha atau sebesar 10,86% dari luas Wilayah Sungai Citarum. Lahan hutan dan lahan rawa mengalami pengurangan. Hal ini harus mendapat perhatian karena penambahan lahan permukiman akan mengurangi luas daerah resapan air di Wilayah Sungai Citarum.

2. Alih Fungsi Lahan

Luas lahan kritis (agak kritis, kritis dan sangat kritis) di Wilayah Sungai Citarum 431.419 Ha atau 38,10% dari luas Wilayah Sungai.

3. Pencemaran Sungai

Buangan limbah rumah tangga 60%, limbah industri kimia cair 30% dan 10% limbah pertanian dan peternakan. Volume sampah di kawasan hulu Sungai Citarum, yakni di sekitar Kabupaten Bandung sudah mencapai 500.000 m³/tahun.

4. Pencemaran Sungai

Banjir tahunan terjadi di Kawasan Citarum Hulu 750 Ha, Kawasan Muara Gembong 180 Ha, dan Kawasan Pantura 11.000 Ha.

5. Restorasi Sungai

Melakukan restorasi sungai dengan memperbaiki sarana prasarana sungai, menghidupkan Kembali oxbow (danau tapal kuda) dengan membuka tanggul, menghidupkan Kembali sungai-sungai yang mati, memperlebar sempadan sungai.

1.5.1. Permasalahan Wilayah Sungai Citarum

Berikut ini adalah permasalahan di WS Citarum:

1. Permasalahan Zona Citarum Hulu

- Luas lahan kritis (agak kritis, kritis dan sangat kritis) di WS Citarum 431.419 Ha atau 38,10% dari luas WS (Sumber: Pola PSDA Citarum).
- Sedimentasi akibat erosi 8,2 juta ton/tahun (ICWRMIP, 2014).
- Semakin padatnya permukiman.
- Sampah 500.000 m³/tahun yang tidak dapat ditampung masuk ke sistem drainase dan sungai (ICWRMIP, 2014).
- Sungai tercemar akibat limbah rumah tangga, industri dan pertanian.
- Penurunan tanah di Cekungan Bandung sebesar 4-5 cm/tahun akibat pengambilan air tanah yang berlebihan oleh industri.

2. Permasalahan Zona Citarum Tengah

- Over populasi Keramba Jaring Apung menyebabkan meningkatnya sedimentasi di Waduk.
- Diperlukan Standar Operasional Prosedur optimalisasi terkendalinya *outflow* 3 Bendungan Cascade di Sungai Citarum.
- Hilir *emergency spillway* Bendungan Jatiluhur di Ubrug telah dipenuhi permukiman.


- Menurunnya kondisi hidromekanikal waduk Ir. Djuanda.

3. Permasalahan Zona Citarum Tengah

- Abrasi dan Intrusi Kawasan Pesisir.
- Meningkatnya permintaan Air Baku DKI Jakarta.
- Zona Industri di Kawasan Hilir membuang limbah ke sungai.
- Terjadi kekeringan pada musim kemarau.
- Menurunnya kondisi dan fungsi prasarana irigasi.



Gambar 1. 17 Permasalahan Daerah Aliran Sungai Citarum



Gambar 1. 18 Peta Wilayah Sungai Citarum

1.5.2. Modernisasi Irigasi

A. Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian swasembada produksi beras, Pemerintah Indonesia merencanakan Pembangunan di bidang Sumber Daya Air terutama bidang Irigasi dengan cara melaksanakan:

1. Rehabilitasi 3,2 juta Ha lahan irigasi;
2. Pengembangan 1,0 juta Ha sistem irigasi baru;
3. Penerapan pendekatan berkelanjutan untuk pertanian di daerah dataran tinggi yang telah direhabilitasi;
4. Pembangunan jalan pertanian;
5. Peningkatan adopsi teknologi ramah lingungan untuk tanaman pangan;
6. Pembangunan 65 bendungan dan waduk baru.

Rencana program tersebut di atas ditindak-lanjuti dengan *The Strategic Irrigation Modernization and Upgrading and Rehabilitation Project* (SIMURP) atau Proyek Strategis Irigasi Modernisasi dan Peningkatan dan Rehabilitasi, yang menggabungkan 2 (dua) Proyek yaitu *Strategic Modernization Irrigation Project*/Proyek Irigasi Modernisasi Strategis (SMIP) dan *Urgent Rehabilitation Irrigation Project*/Proyek Irigasi Rehabilitasi Mendesak (URIP). Proyek ini dirancang berdasarkan 5 (lima) pilar konsep modernisasi irigasi di Indonesia, yang ditujukan untuk meningkatkan sistem irigasi eksisting agar lebih memenuhi layanan pengelolaan irigasi partisipatif menjadi lebih efisien, efektif dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Program SIMURP bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan pertanian cerdas iklim, mengurangi risiko gagal panen, mengurangi efek gas rumah kaca, dan meningkatkan pendapatan petani di Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Rawa (DR).

Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan kondisi daerah tangkapan air, perubahan status penggunaan lahan, kenaikan/penurunan permukaan tanah, kenaikan permukaan laut, perubahan praktik pertanian dan penurunan umum ketersediaan O&P.

Kegaitan *The Strategic Irrigation Modernization and Upgrading and Rehabilitation Project* (SIMURP) meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

- Komponen A untuk Revitalisasi total irigasi menengah dan irigasi pasang surut di seluruh Indonesia, dan untuk yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum adalah Daerah Irigasi (DI) Cipancuh.
- Komponen B berfokus sepenuhnya pada skema irigasi terbesar di Indonesia, yaitu antara lain Sistem Irigasi Jatiluhur di Jawa Barat yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
- Komponen C adalah untuk implementasi manajemen proyek dan dukungan TA khusus topik.

Kegiatan *The Strategic Irrigation Modernization and Upgrading and Rehabilitation Project* (SIMURP) ini terdiri dari 4 (empat) jenis pelaksanaan yang diprogramkan sesuai dengan kondisi lokal sebagaimana diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Kegiatan Program SIMURP Pada DI Jatiluhur

NO	KLASIFIKASI	SASARAN	KEGIATAN	AREA (Ha)
1	Kondisi jaringan baik dan drainase baik	Saluran Tarum Timur dan Saluran Tarum Utara	Modernisasi Irigasi	106.844
2	Kondisi irigasi baik dan drainase yang buruk	Bagian Hulu dan Tengah dari Saluran Tarum Timur dan Saluran Tarum Utara	Revitalisasi Lanjutan dan perbaikan drainase dan perlindungan Pantai	37.630
3	Kondisi irigasi buruk dan drainase yang baik	Bagian Hilir Saluran Tarum Timur sampai batas tertentu dari Pantai	Revitalisasi Lanjutan dan peningkatan drainase setelah perbaikan tanah longsor	13.000
4	Kondisi irigasi dan drainase yang buruk	Bagian Hilir Saluran Tarum Timur sampai pada jarak tertentu dari laut	Revitalisasi Lanjutan dan peningkatan drainase setelah perbaikan tanah longsor dan perlindungan Pantai	18.500
Total (Saluran Tarum Timur dan Tarum Utara)				175.649

C. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan SIMURP yang dilakukan oleh BBWS Citarum adalah : (i) Kegiatan Modernisasi Irigasi pada Daerah Irigasi Cipancuh seluas 6.318 Ha, dan (ii) Perbaikan Infrastruktur dan Revitalisasi Sistem Irigasi yang akan dilaksanakan pada Saluran Tarum Timur dan Saluran Tarum Utara seluas 175.649 Ha.



Gambar 1. 19 Lokasi Pekerjaan

D. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Program *The Strategic Irrigation Modernization and Upgrading and Rehabilitation Project* (SIMURP), terdiri dari:

Komponen A: Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak, berupa:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Revitalisasi Sistem Irigasi dan Drainase;
2. Modernisasi Irigasi;
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Komponen B: Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis Jatiluhur:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Modernisasi Sistem irigasi dan Drainase;
2. Modernisasi Pengelolaan Irigasi pada Sistem Irigasi Jatiluhur;
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Komponen C: Manajemen Proyek dan Jasa Konsultan:

1. Manajemen Proyek;
2. Jasa Konsultan.

E. Lingkup Kegiatan

Sasaran dari proyek SIMURP ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas tanam melalui kegiatan rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi irigasi; dan

2. Terwujudnya sistem irigasi berkelanjutan melalui revitalisasi pengelolaan irigasi, peningkatan pengaturan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan irigasi.

F. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan *The Strategic Irrigation Modernization and Upgrading and Rehabilitation Project* (SIMURP) berlaku efektif 90 (Sembilan puluh) hari sejak penanda tanganan *Loan Agreement* tanggal 25 Mei 2018, dan berakhir pada bulan Juni 2024 sesuai dengan berakhirnya Perjanjian Pinjaman ini.

G. Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan *The Strategic Irrigation Modernization and Upgrading and Rehabilitation Project* (SIMURP) adalah *World Bank* dengan Nomor Loan : LN8891-ID sebesar USD 250.000.000 (terbilang dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika) yang ditanda-tangani pada tanggal 25 Juli 2018, dan dari *Asian Infrastructure Investment Bank* dengan Nomor Loan : L0060A yang ditanda-tangani pada tanggal 11 Juli 2018 sebesar USD 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika). Untuk Balai Besar Wilayah Sungai Citarum total alokasi pendanaannya dalam rupiah adalah sebesar Rp. 2.611.478.054.957,78.

1.6. Sistematika Laporan

Setelah pembahasan BAB I Pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Isu Strategis, berikut ini adalah sistematika dalam penyajian laporan pada BAB selanjutnya:

1. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran, Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra.

2. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada BAB ini dijelaskan mengenai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja, Analisis Perbandingan Kinerja, Analisis Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, serta Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja.

3. BAB IV Penutup

Pada BAB ini dijelaskan mengenai Simpulan Umum, serta Rekomendasi dan Tindak Lanjut.

4. Lampiran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tercantum bahwa Renstra adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum 2020-2024 disusun sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 bahwa Unit Organisasi Eselon I diamanatkan menyusun rencana program dan unit kerja Eselon II/UPT Eselon II/UPT Eselon III untuk menyusun rencana kegiatan. Renstra menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja (Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Selanjutnya Renstra juga merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan siklus perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan Renstra juga harus berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2.1.1. Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016, BBWS Citarum mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya pengelolaan sumber daya air secara adil, menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha di Wilayah Sungai Citarum.

2. Misi

- a. Konservasi Sumber Daya Air.
- b. Pendayagunaan Sumber Daya Air (Penatagunaan, Penyediaan, Penggunaan).
- c. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air.
- d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta pada pemangku kepentingan sumber daya air secara terencana dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan ketersediaan dan keterbukaan data informasi sumber daya air.

2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020-2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

1. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
2. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
3. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Business*.

4. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
5. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan Indikator Koefisien Rasio Gini.
6. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan Indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat;
 - (3) Kapasitas tamping per kapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;
 - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;

- (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis;
- (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2020-2024 sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pencapaian target infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Tujuan 2: Menyelenggarakan tata kelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, infrastruktur ketahanan bencana, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi, dalam rangka penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
3. Tujuan 3: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.1.3. Program dan Kegiatan

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendukung sasaran strategis ke-1, yaitu: "Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja". Dalam mendukung pencapaian agenda dan sasaran strategis Ditjen SDA, serta penjabaran dari visi misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra 2020-2024), Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menetapkan sasaran program sebagai kinerja yang akan dicapai dalam rangka pencapaian sasaran strategis, meliputi:

- a. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, yang dicapai melalui:
 - 1. Pembangunan Sumur Produksi di WS Citarum
 - 2. Pembangunan Kawasan Industri Subang
 - 3. Pembangunan Penyediaan Air Baku Cikalang
 - 4. Pembangunan Penyediaan Air Baku Ganjarsari
 - 5. Pembangunan Penyediaan Air Baku Sinumbra
 - 6. Pembangunan Penyediaan Air Baku Kertasari
 - 7. Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Baku Sadawarna
 - 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Cibogo
 - 9. Pembangunan Penyediaan Air Baku Patimban di Kabupaten Subang
 - 10. Pembangunan Penyediaan Air Baku di Kab. Bandung Barat
 - 11. Pembangunan Prasarana Air Baku dari Waduk Saguling
- b. Meningkatnya kapasitas tampungan sumber-sumber air, yang dicapai melalui:
 - 1. Pembangunan Bendungan Sadawarna
 - 2. Pembangunan Bendungan Cibeet
 - 3. Pembangunan Bendungan Cijurey
 - 4. Pembangunan Waduk Cijurey
- c. Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air, yang dicapai melalui:
 - 1. Pengendalian Banjir di Kawasan Citarum Hilir
 - 2. Pengendalian Banjir di Kawasan Dayeuhkolot
 - 3. Pengendalian Banjir di Kawasan Rancaekek
 - 4. Pengendalian Banjir di Kawasan Melong-Margaasih
 - 5. Pengendalian Banjir di Kawasan Gede Bage
 - 6. Pengendalian Banjir di Kawasan Majalaya-Sapan
 - 7. Pengendalian Banjir di Kawasan Cipunagara dan Cilamaya
- d. Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi, yang dicapai melalui:
 - 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jatiluhur
 - 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipamingkis
 - 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikaranggeusan
 - 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihea
 - 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cileuley

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja penyusunannya adalah setelah penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja. Penetapan Kinerja memuat indikator kinerja (*outcome* dan *output*) serta memuat target kinerja. Target pada Perjanjian Kinerja sudah disetujui oleh Pejabat Eselon II pada masing-masing Balai.

Penetapan Kinerja pada Satker/SNVT di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum merupakan Rencana Kinerja dari Satker/SNVT pada Tahun Anggaran 2024 yang diambil dari dokumen DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sedikit berbeda dengan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun. Dalam penetapan kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun Anggaran 2024 ini ditambahkan kolom target revisi, karena adanya penambahan kegiatan yang akan mempengaruhi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja *outcome*.

2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Tabel 2. 1 Lembar Pengesahan Perjanjian Kinerja Awal Balai Besar Wilayah Sungai Citarum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BASTARI
 Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BOB ARTHUR LOMBOGIA
 Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



BOB ARTHUR LOMBOGIA

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Pertama



BASTARI

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET 2024
(1)		(2)
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,706 M ³ /Detik
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9,103 Ha
3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	0 Juta M ³
4	Jumlah DAS yang direvitalisasi	1 DAS
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	37.161,62 Ha
6	Tingkat layanan prasarana SDA	66,92 %
SP	Meningkatnya dukungan manajemen	
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen	100 %

PROGRAM

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp	1.434.515.317.000,00
Rp	41.081.617.000,00
Rp	1.475.596.934.000,00

Jakarta, 5 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR



BOB ARTHUR LOMBOGIA



BASTARI

Pada Perjanjian Kinerja Awal (PK Awal) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2024 sebagai acuan penilaian kinerja, target masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun dengan target 0,706 m³/detik.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir dengan target 9,103 Ha.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun dengan target 0 Juta m³.
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi dengan target 1 DAS.
5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK dengan target 37.161,62 Ha.
6. Tingkat layanan prasarana SDA dengan target 66,92%.

2.2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Tabel 2. 3 Lembar Pengesahan Perjanjian Kinerja Akhir Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	REVISI
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : MOCHAMMAD DIAN ALMA`RUF Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : BOB ARTHUR LOMBOGIA Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. <p>Jakarta, 24 Desember 2024</p> <p>Pihak Kedua BOB ARTHUR LOMBOGIA </p> <p>Pihak Pertama MOCHAMMAD DIAN ALMA`RUF </p>	

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Akhir Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024		REVISI
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET 2024
(1)		(2)
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,7060 M ³ /Detik
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9,103 Ha
3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	0 Juta M ³
4	Jumlah DAS yang direvitalisasi	1 DAS
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	37.161,62 Ha
6	Tingkat layanan prasarana SDA	66,92 %
SP	Meningkatnya dukungan manajemen	
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen	100 %

PROGRAM

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran
 Rp 2.695.256.033.000,00
 Rp 49.751.117.000,00
 Rp 2.745.007.150.000,00

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR



BOB ARTHUR LOMBOHIA

Jakarta, 24 Desember 2024
 KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM



MOHAMMAD DIAN ALMARUF



Pada Perjanjian Kinerja Akhir (PK Akhir) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2024 sebagai acuan penilaian kinerja, target masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun dengan target 0,706 m³/detik.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir dengan target 9,103 Ha.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun dengan target 0 Juta m³.
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi dengan target 1 DAS.
5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK dengan target 37.161,62 Ha.
6. Tingkat layanan prasarana SDA dengan target 66,92%.

2.2.3. Kronologi Perubahan PK

Tabel 2. 5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Akhir

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	
			PK Awal	PK Akhir
SK	Meningkatnya layanan jaringan irigasi			
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m3/detik	0,706	0,706
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	Hektar	9,103	9,103
3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	Juta m3	0,00	0,00
4	Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	1,00	1,00
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	Hektar	37161,62	37161,62
6	Tingkat layanan prasarana SDA	%	66,92	66,92
SK	Meningkatnya dukungan manajemen			
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen	%	100,00	100,00

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat perubahan target dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar Wilayah Citarum, namun terdapat penambahan anggaran dan penambahan volume capaian yang dicantumkan pada Berita Acara Perjanjian Kinerja sehingga nilai kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menjadi meningkat. DIPA Awal Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebesar Rp. 1.475.596.934.000,-. Sampai dengan akhir tahun mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 1.269.410.216.000,- sehingga DIPA Akhir Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menjadi sebesar Rp. 2.745.007.150.000,-. Berikut ini adalah matriks penambahan volume capaian yang dicantumkan dalam Berita Acara Perjanjian Kinerja:

Tabel 2. 6 Target dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
SK	Meningkatnya layanan jaringan irigasi				
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m3/detik	0,706	0,7305	103,47%
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	Hektar	9,103	9,103	100,00%
3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	Juta m3	0,00	0,00	100,00%
4	Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	1,00	1,00	100,00%
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	Hektar	37161,62	37161,62	100,00%
6	Tingkat layanan prasarana SDA	%	66,92	66,93	100,01%
SK	Meningkatnya dukungan manajemen				
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen	%	100,00	100,00	100,00%



2.3. Metode Pengukuran

2.3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Berdasarkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR 2020-2024, Direktorat Jenderal SDA mendukung SS-1, yaitu: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air. Pencapaian Sasaran Strategis ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat (%).
2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS Kewenangan Pusat (%).
3. Kapasitas tumpung per kapita (m³/kapita).
4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m³/tahun/ha).

Perwujudan Sasaran Strategis (SS) tersebut digambarkan melalui 2 (dua) Sasaran Program (SP) yang menunjukkan kinerja Direktorat Jenderal SDA, yaitu:

1. Sasaran Program Teknis: Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terintegrasi. Pencapaian Sasaran Program ini dapat dilihat dari 10 indikator, yaitu:
 - 1) Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun.
 - 2) Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir.
 - 3) Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo.
 - 4) Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tamping sumber-sumber air yang dibangun.
 - 5) Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA.
 - 6) Jumlah DAS yang direvitalisasi.
 - 7) Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK.
 - 8) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK.
 - 9) Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi.
 - 10) Tingkat layanan prasarana SDA.
2. Sasaran Program Generik: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Pencapaian Sasaran Program ini merupakan bagian dari kinerja bersama seluruh organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Pencapaian kinerja di

lingkungan Direktorat Jenderal SDA diukur dari indikator: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%).

Guna mewujudkan Sasaran Program, pada internal proses Direktorat Jenderal SDA dilakukan beberapa kegiatan, yang masing-masing kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (SK) guna mencapai Sasaran Program tersebut. Ditetapkan ada 11 Sasaran Kegiatan dengan masing-masingnya memiliki indikator pencapaiannya masing-masing. Cara pengukuran masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Cara Pengukuran Sasaran Program Direktorat Jenderal SDA 2020-2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Baseline 2019	Satuan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	(1) Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun (m ³ /detik)	Non komposit	Diukur dari tambahan debit layanan sarana prasarana air baku yang dibangun bersumber dari air tanah dan air permukaan	5,78	m ³ /detik	Tahunan	
		(2) Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir (hektar)	Non komposit	Diukur dari luas kawasan yang terlindung dari banjir	26.195	Hektar	Tahunan	
		(3) Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo (%)	Non komposit	Diukur dari persentase semburan lumpur yang ditangani	51,7	%	Tahunan	
		(4) Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun (juta m ³)	Non komposit	Diukur kumulatif kapasitas tumpang efektif bendungan pada tahun eksisting (mencakup bendungan, embung, pemanfaatan tumpungan alami, dan dam upgrading)	13.800	Juta m ³	Kumulatif	
		(5) Jumlah potensi tenaga Listrik dari infrastruktur SDA (MW)	Non komposit	Diukur dari kumulatif potensi tenaga Listrik dari bendungan yang selesai pada tahun eksisting	1,13	MW	Tahunan	

Sasaran Program		Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Baseline 2019	Satuan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		(6) Jumlah DAS yang direvitalisasi	Non komposit	Diukur dari jumlah DAS yang direvitalisasi (Asahan, Cisadane, Ciliwung, Citarum)	1	DAS	Tahunan	
		(7) Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non komposit	Diukur dari luas daerah irigasi yang dibangun mencakup irigasi permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN, APBD, maupun DAK)	140.009	Hektar	Tahunan	
		(8) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non komposit	Diukur dari luas daerah irigasi yang direhabilitasi mencakup irigasi permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN, APBD, maupun DAK)	370.281	Hektar	Tahunan	
		(9) Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi (DAS)	Non komposit	Diukur dari jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi		DAS	Tahunan	
		(10) Tingkat layanan prasarana SDA (%)	Non komposit	Menggunakan indikator layanan prasarana SDA menuju Layanan OP Bangkit (kelembagaan, asset, ketersediaan peralatan, SDM, regulasi, set, dan pemenuhan AKNOP)		%	Kumulatif	
SP	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		(Mendukung indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)				

2.3.2. Pengukuran Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja yang diberikan pada Rencana Aksi Tahun 2024 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Permen PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori dan dibedakan berdasarkan range nilai dan warna seperti dalam Tabel 2.8. dibawah ini:

Tabel 2. 8 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan	
2	A	> 80 – 90	Memuaskan	
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik	
4	B	> 60 – 70	Baik	
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)	
6	C	> 30 – 50	Kurang	
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang	

Sumber: Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 merupakan langkah untuk membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dalam rangka pelaksanaan DIPA APBN TA 2024 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Nilai Kinerja dari masing-masing *output* merupakan perbandingan nilai kinerja dari realisasi terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing *sub-output* dalam sistem e-monitoring.

Setiap pelaksanaan kegiatan harus mengidentifikasi indikator kinerja yang tepat, dapat diukur, jelas dan menggambarkan kinerja pelaksanaan kegiatan. Informasi tentang analisis indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, tindakan-tindakan koreksi dan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya serta pengambilan keputusan.

Kesimpulan Metode Pengukuran Kinerja kegiatan harus konsisten dan tidak terpisahkan dari temuan data. Metode pemantauan dan analisis indikator kinerja yang digunakan harus tepat, transparan dan dapat dikaji ulang serta sesuai, baik dalam hal pengumpulan data/informasi, pencatatan, penyimpanan, penyebaran maupun pemanfaatannya. Secara umum tidak terjadi perubahan antara Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja menjadi dasar untuk menyusun rencana aksi per-triwulan.

Rencana aksi dibuat untuk memonitor kegiatan yang dilakukan sehingga capaian kinerja terhadap target dapat terpenuhi. Pengukuran kinerja dengan rencana aksi adalah kegiatan manajemen untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, BBWS Citarum telah melakukan pengukuran kinerja terhadap masing-masing capaian yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Adapun pemantauan dari capaian kinerja tersebut dilakukan secara periodik.

Pengukuran kinerja diwujudkan dalam Indikator Kinerja Program. Pengukuran kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan skala atau dimensi.

Dalam Renstra BBWS Citarum Tahun 2020-2024 untuk bidang SDA dijelaskan tentang pengukuran kinerja dimana indikator kinerja *outputs* tercermin dari sasaran sebagaimana diberikan pada sasaran Renstra bidang SDA, sedangkan *outcomes* bidang SDA dapat berupa produksi padi per hektar (ton/ha) atau total produksi (ton), kondisi kemantapan prasarana yang dibangun, luas areal genangan banjir (ha) dan luas kekeringan (ha).

Indikator kinerja merupakan alat evaluasi dalam menilai kinerja pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan indikator kinerja dan sasaran kinerja yang direncanakan dengan realisasinya. Setiap pelaksanaan kegiatan harus mengidentifikasi indikator kinerja yang tepat, dapat diukur, jelas dan menggambarkan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Informasi tentang analisis indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, tindakan-tindakan koreksi dan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya serta pengambilan keputusan. Kesimpulan indikator kinerja kegiatan harus konsisten dan tidak terpisahkan dari temuan data. Metode pemantauan dan analisis indikator kinerja yang digunakan harus tepat, transparan dan dapat dikaji ulang serta sesuai, baik dalam hal

pengumpulan data/informasi, pencatatan, penyimpanan, penyebaran maupun pemanfaatannya.

2.4. Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal SDA yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun Kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran.
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Target sasaran Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7. Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian target kinerja tetap mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku seperti kewenangan, pendanaan, dan kriteria kesiapan baik teknis maupun pemrograman. Perubahan lokus dan besaran target dimungkinkan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kondisi di lapangan serta perubahan kebijakan.

2.4.1. Reviu Capaian Target Renstra

Target Renstra Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2020-2024 yang dapat dilihat pada Tabel 2.8. adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Target Renstra Balai Besar Wilayah Sungai Citarum TA. 2020-2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegritasi						
1.	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	<i>m3/det</i>	1,914	3,392	3,122	3,796	9,326
2.	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	Hektar	34,21	57,11	76,57	41,99	26,47
3.	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	Juta <i>m3</i>	0,23	0,50	71,15	0,10	107,10
4.	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	<i>MW</i>	0	0	2	0	0
5.	Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	1	1	1	1	1
6.	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	Hektar	0	0	0	1.858	2.424
7.	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	Hektar	9.582	38.953	79.266	123.441	34.146
8.	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	DAS	1	1	1	1	1
9.	Tingkat layanan prasarana SDA	%	60	63	65	68	70

Target Renstra Balai Besar Wilayah Sungai Citarum untuk Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun dengan Target sebesar 9,3260 m³/det.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir dengan Target sebesar 26,47 Ha.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun dengan Target sebesar 107,10 Juta m³.
4. Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA dengan target sebesar 0MW.
5. Jumlah DAS yang direvitalisasi yaitu DAS Citarum karena berkaitan dengan Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
6. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK tidak ada karena pada tahun kegiatan 2024 tidak ada pembangunan irigasi baru di WS Citarum.
7. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK dengan Target sebesar 34.146 Ha.
8. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi pada tahun 2023 hanya terdapat pada DAS Citarum.
9. Tingkat layanan prasarana SDA dengan Target sebesar 70,00%.

2.4.2. Target Kinerja Tahun Berjalan Bedasarkan Renstra

Target pada Tahun Anggaran berjalan (2024) sesuai yang tertera pada Perjanjian Kinerja Akhir Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun dengan Target sebesar 0,706 m³/detik.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir dengan Target sebesar 9,103 Ha.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun dengan Target sebesar 0 Juta m³.
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi yaitu DAS Citarum karena berkaitan dengan Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK dengan Target sebesar 37.161,62 Ha.
6. Tingkat layanan prasarana SDA dengan Target sebesar 66,92%.

2.5. Target Rehabilitasi dan Modernisasi Irigasi

Modernisasi Sistem Irigasi Jatiluhur dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 akan dikerjakan dengan rincian yang tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Target Rehabilitasi dan Modernisasi Irigasi Tahun 2024

NO	PAKET PEKERJAAN	TARGET	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciletuh	5,00 Km	3378 Ha
2	Revitalisasi Jaringan Tersier D.I. Cipancuh	2,96 Km	210,09 Ha
3	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Salamdarma Kiri Cs, SS. Gadung Cs, SS. Pawelutan Cs	18,02 Km	2065,39 Ha
4	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Kamojing Cs, SS. Telar, SS. Barugbug Cs, SS. Tapen Cs, SI. Tarum Timur	15,62 Km	2547,48 Ha
5	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Anjatan Cs, SS. Sukra Cs	20,18 Km	3140,58 Ha
6	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Jengkol CS., SS. Pengkolan Cs, SS Sukamandi Cs, SS. Beres Cs	46,64 Km	6385,48 Ha
7	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Kamurang Cs, SS. Rancabango Cs, SI Karang Toman	6,68 Km	970,44 Ha
8	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS Lamaya Barat Cs	2,37 Km	386,72 Ha
9	Rehabilitasi Saluran Induk Tarum Utara (Bendung Leuweung Seureuh - B.Tub 26)	13,96 Km	11802,46 Ha
10	Rehabilitasi Saluran Induk Tarum Utara (Bendung Walahar - B.Tut 14)	4,6 Km	6274,98 Ha
TOTAL		136,03 Km	37161,62 Ha

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* (pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme) maka diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya dengan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan berkekuatan hukum. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melaporkan kegiatan instansi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah sebagai Gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic. Untuk dapat melaksanakan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah tersebut.

Berikut adalah Gambaran umum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:



Gambar 3. 1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan Gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategi. Evaluasi kinerja merupakan hasil pencapaian kelompok indikator kinerja setiap kegiatan dalam masing-masing program berdasarkan pengukuran kinerja.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara:

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Untuk mengukur besarnya kinerja masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh BBWS Citarum, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja. Evaluasi kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja kegiatan atas target sasaran yang tertera di dalam Penetapan Kinerja (PK) BBWS Citarum Tahun 2024 sehingga didapatkan Gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan program.

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan rencana kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Untuk mendapatkan Gambaran mengenai pencapaian keberhasilan atau kegagalan, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum melakukan penilaian kinerja atau monitoring kemajuan pekerjaan berupa hal-hal berikut ini:

1. Mewajibkan setiap kegiatan untuk melaporkan progress pekerjaannya baik fisik maupun keuangan setiap tanggal 10 dan 25 bulan berjalan kepada petugas e-monitoring.
2. Rapat rutin 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas progress kegiatan yang dilaporkan kepada petugas e-monitoring. Rapat ini membahas pula tentang rencana aksi dan tindak lanjut setiap kegiatan.

Selain itu penilaian kinerja di BBWS Citarum juga dilaksanakan secara periodik yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahun 2024.

3.2. Capaian Kinerja

Penilaian Kinerja yang diberikan pada rencana aksi tahun 2024 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Permen PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori dan dibedakan berdasarkan range nilai dan warna seperti dalam Tabel 2.6. diatas.

Pengukuran Kinerja tahun 2024 merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dalam rangka pelaksanaan DIPA APBN TA 2024 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta diukur pada setiap Triwulan.

Nilai Kinerja dari masing-masing output merupakan perbandingan nilai kinerja dari realisasi terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing sub-output dalam sistem e-monitoring.

Penilaian capaian Indikator Kinerja Utama BBWS Citarum disertakan dalam tabel capaian kinerja per triwulan dengan memberikan warna pada kolom capaian kinerja triwulan I sampai IV selama tahun 2024.

Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Terhadap Target PK

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	BULAN DESEMBER		
		RENCANA	REALISASI	KINERJA
SP Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi				
1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,706 m ³ /det	100,00	103,47	103,47
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9,103 Ha	100,00	100,00	100,00
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	0 Juta m ³	100,00	100,00	100,00
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi	1 DAS	100,00	100,00	100,00
5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	37.161,6 Hektar	100,00	100,00	100,00
6. Tingkat layanan prasarana SDA	66,92%	100,00	100,01	100,01
SP Meningkatnya dukungan manajemen				
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen	100%	100,00	100,00	100,00

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBWS Citarum TA. 2024, hasil evaluasi capaian kinerja terhadap target PK dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun memiliki kinerja 103,47% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100 dan capaian sebesar 103,47. Dari sasaran kegiatan jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun memiliki penambahan *outcome* sebesar 7 m³/detik apabila didukung dengan kegiatan rehabilitasi atau POP Saluran Tarum Barat.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tamping sumber-sumber air yang dibangun memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi memiliki kinerja 100% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100 dan capaian sebesar 100.
5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.
6. Tingkat layanan prasarana SDA memiliki kinerja 100,01% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,01.
7. Tingkat kualitas dukungan manajemen memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan kinerja per tahun merupakan alat yang sangat berharga dalam mengevaluasi progress, mengidentifikasi tren, dan merencanakan langkah-langkah ke depan. Perbandingan kinerja tidak hanya memungkinkan kita untuk mengevaluasi pencapaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan area yang memerlukan peningkatan. Hal ini menciptakan dasar yang kokoh untuk pengambilan keputusan yang terinformasi dan pengembangan rencana aksi yang lebih efektif.

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa perbandingan kinerja di BBWS Citarum pertahunnya secara umum tercapai dengan sangat memuaskan walaupun ada beberapa tahun terakhir yang memiliki kinerja di bawah 100%.

Tabel 3. 2 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

SP	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			RL	Capaian (%)	RL	Capaian (%)	RL	Capaian (%)	RL	Capaian (%)	RL	Capaian (%)
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi											
1.	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	<i>m3/det</i>	0,118	100	0,006	100	0,221	100	0,000	13,37	0,7305	103
2.	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	<i>Ha</i>	650,13	100	188,23	100	15,99	100	10,32	100	9,103	100
3.	Jumlah penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	<i>juta m3</i>	0,55	100	0,00	100	70,96	100	0,00	100	0,00	100
4.	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	<i>MW</i>	N.A	N.A	N.A	N.A	2	100	N.A	N.A	N.A	N.A
5.	Jumlah DAS yang direvitalisasi	<i>DAS</i>	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
6.	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun	<i>Hektar</i>	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
7.	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	<i>Hektar</i>	3.924	100	11.590	100	15.990	100	141.207	86	37.162	100
8.	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	<i>DAS</i>	1	100	1	100	1	100	N.A	N.A	N.A	N.A
9.	Tingkat layanan prasarana SDA	<i>%</i>	57,58	88,58	59,50	99,17	65,50	107	66,76	98,39	66,93	100
SP	Meningkatnya dukungan manajemen											
1.	Tingkat kualitas dukungan manajemen	<i>%</i>	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100,00	100	100,00	100

3.3.2. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat perbedaan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Tahun sebelumnya, target Perjanjian Kinerja berdasarkan atas target DIPA tahun berjalan. Sedangkan pada tahun ini target Perjanjian Kinerja Revisi berdasarkan atas target DIPA tahun berjalan. Hal ini disebabkan adanya beberapa perubahan kegiatan yang mengakibatkan perubahan target kinerja yang cukup signifikan.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat terjadi selisih yang besar antara target di renstra dengan realisasi yang ada. Ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai merupakan fenomena kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adanya kesenjangan ini tidak selalu mencerminkan kegagalan, tetapi dapat menjadi landasan untuk pemahaman mendalam mengenai dinamika yang terjadi di dalam suatu organisasi atau proyek.

Tabel 3. 3 Perbandingan dengan Target Renstra SDA

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	PERBANDINGAN TARGET RENSTRA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Ditjen SDA	BBWS Citarum	Ditjen SDA	BBWS Citarum	Ditjen SDA	BBWS Citarum	Ditjen SDA	BBWS Citarum	Ditjen SDA	BBWS Citarum
SP Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi											
1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m3/det	4,100	1,914	9,000	3,392	12,000	3,122	14,900	3,796	10,000	9,326
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	Hektar	10.260,00	34,21	19.500,00	57,11	24.950,00	76,57	25.540,00	41,99	21.250,00	26,47
3. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	%	52,00	0,00	52,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
4. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	Juta m3	14.351,00	0,23	15.011,00	0,50	15.731,00	71,15	16.123,00	0,10	16.500,00	107,10
5. Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	MW	24,43	0	36,53	0	13,54	2	60,97	0	4,97	0
6. Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	3	1	3	1	3	1	4	1	4	1
7. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	Hektar	45.000	0	80.000	0	135.000	0	120.000	1.858	120.000	2.424
8. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	Hektar	80.000	9.582	402.000	38.953	502.000	79.266	512.000	123.441	502.000	34.146
9. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	DAS	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
10. Tingkat layanan prasarana SDA	%	30,00	60,00	35,00	63,00	40,00	65,00	45,00	68,00	50,00	70,00

Tabel 3. 4 Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

SP	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			RN	RL	RN	RL	RN	RL	RN	RL	RN	RL
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi											
1.	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	<i>m3/det</i>	1,914	0,118	3,392	0,006	3,122	0,221	3,796	0,000	9,3260	0,7305
2.	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	<i>Ha</i>	34,21	650,13	57,11	188,23	76,57	15,99	41,99	10,32	26,470	9,103
3.	Jumlah penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	<i>juta m3</i>	0,23	0,55	0,50	0,00	71,15	70,96	0,10	0,00	107,10	0,00
4.	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	<i>MW</i>	N.A	N.A	N.A	N.A	2	2	N.A	N.A	N.A	N.A
5.	Jumlah DAS yang direvitalisasi	<i>DAS</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun	<i>Hektar</i>	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1858	N.A	2424	N.A
7.	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	<i>Hektar</i>	9.582	3.924	38.953	11.590	79.266	15.990	123.441	141.207	34.146	37.162
8.	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	<i>DAS</i>	1	1	1	1	1	1	1	N.A	1	N.A
9.	Tingkat layanan prasarana SDA	<i>%</i>	60,00	57,58	63,00	59,50	65,00	65,50	68,00	66,76	70,00	66,93
SP	Meningkatnya dukungan manajemen											
1.	Tingkat kualitas dukungan manajemen	<i>%</i>	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100,00	100,00	100,00	100,00

3.3.3. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional

Pada laporan kinerja tahun 2024, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum membandingkan realisasi kinerja di level nasional yaitu dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Dari tabel 4.3 perbandingan realisasi kinerja BBWS Citarum dengan BBWS Brantas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Kinerja Terhadap Standar Nasional

SP	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BBWS CITARUM		BBWS BRANTAS	
			Target	Kinerja	Target	Kinerja
Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi						
1.	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m3/det	0,7060	103,470	0,0081	100,000
2.	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	Ha	9,103	100,00	156,00	120,00
3.	Jumlah penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	juta m3	0,00	100,00	0,00	100,00
4.	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	MW	N.A	N.A	N.A	N.A
5.	Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	1	100	N.A	N.A
6.	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun	Hektar	N.A	N.A	4100,00	100,00
7.	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	Hektar	37.162	100	5980,00	100,00
8.	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	DAS	N.A	N.A	N.A	N.A
9.	Tingkat layanan prasarana SDA	%	66,92	100,01	78,78	100,00

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program Kementerian/Lembaga (K/L), lintas K/L, dan kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L).

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam DIPA pada tahun anggaran berjalan. Dalam berjalannya anggaran selalu adanya perubahan-perubahan anggaran Pemerintah sehingga dapat mengakibatkan adanya Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang membutuhkan waktu untuk proses penyelesaian baik di Direktorat Jenderal Anggaran maupun Kantor Wilayah Perbendaharaan.

Tanggal 1 Januari pada tahun yang direncanakan anggaran yang telah disusun dalam bentuk dokumen DIPA tersebut telah siap dijadikan dasar pelaksanaan anggaran. Dalam

proses pelaksanaan anggaran tersebut melibatkan 2 (dua) pihak yaitu Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga. Kedua pihak mempunyai peran atau kewenangan yang berbeda.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 menetapkan secara tegas kewenangan Menteri Keuangan adalah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan kewajiban negara, sementara Menteri/Pimpinan Lembaga adalah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta adanya pemisahan antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan kebendaharaan. Kewenangan administratif meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Kementerian negara/Lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Sejak disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2005 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dalam perjalannya penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan. Penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah.

Dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara *input-output-outcome*, dalam RKA-K/L 2024 dan tahun-tahun selanjutnya akan terus disempurnakan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dengan menggunakan konsep *Logic Model*. Pada tahap awal, penataan ADIK dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumusan kinerja (*output-outcome* level Kementerian/Lembaga, level Eselon I, dan level Satker) beserta indikator-indikatornya, untuk melihat “benang merah” (keterkaitan) antara *output-outcome* di level yang lebih tinggi dengan *output-outcome* di level bawahnya.

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur BBWS Citarum yang terpadu dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut. Pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis pembangunan infrstruktur BBWS Citarum yang tepadu dengan pengembangan wilayah, perlu dipersiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur BBWS Citarum yang terpadu dengan pengembangan wilayah berdasarkan perkiraan realistik kebutuhan investasi dan kemampuan mendanai.

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai jumlah anggaran yang direrima sesuai yang tercantum di dalam DIPA Tahun Anggaran 2023, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dari DIPA awal mendapatkan penambahan sebesar Rp. 1.269.410.216.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perubahan Pagu pada BBWS Citarum

NO	SATUAN KERJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	SELISIH
		(Rp. Ribu)	(Rp. Ribu)	(Rp. Ribu)
1	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	52.297.957	102.046.691	49.748.734
2	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	401.565.430	484.573.961	83.008.531
3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	335.452.057	775.422.651	439.970.594
4	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	56.793.780	49.124.420	- 7.669.360
5	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITARUM	494.338.654	1.081.210.322	586.871.668
6	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	135.149.056	252.629.105	117.480.049
TOTAL		1.475.596.934	2.745.007.150	1.269.410.216

Perubahan pagu tersebut secara umum diakibatkan karena:

1. Pemotongan Sisa Lelang
2. Percepatan pada kegiatan SIMURP
3. Luncuran SBSN untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Saluran Tarum Barat Tahap 2
4. Penambahan anggaran pada pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey
5. Penambahan anggaran pada Karya (P3TGAI) dll

Dalam setiap organisasi, penyusunan anggaran merupakan bagian penting dari proses pencapaian tujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga pada dasarnya merupakan Kumpulan dari usulan rencana kerja dan anggaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun mulai dari tingkat satuan kerja yang selanjutnya melalui proses secara internal akan menjadi RKA-KL. Perumusan Capaian Satuan Kerja sesuai Misi dan Visi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran akan menentukan langkah satuan kerja dalam merencanakan program kerja dan kebutuhan anggarannya untuk tiap tahun bahkan dalam rentang waktu (tahun) tertentu seperti jangka menengah atau jangka panjang.

Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) terdiri dari rencana kerja dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. Alokasi anggaran diuraikan dalam program dan kegiatan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya serta sumber dan sasaran pendapatan.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja diawali dengan penyusunan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana strategisnya. Hal terpenting bagi

satuan kerja dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah menentukan alokasi anggaran untuk kegiatan dasar karena kegiatan ini merupakan harus terus menerus dilaksanakan oleh satuan kerja dalam rangka melayani masyarakat. Kegiatan dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja yang merupakan syarat minimal berjalannya suatu organisasi atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan public/birokrasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Contoh kegiatan dasar antara lain: belanja untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja untuk pemeliharaan peralatan dan gedung kantor, dan belanja pengadaan alat tulis kantor.

Pertimbangan selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah kegiatan penunjang yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Kegiatan penunjang dapat berupa belanja untuk sosialisasi dan koordinasi, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan/rehabilitasi/renovasi Gedung, pembangunan sarana penunjang lainnya.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan jenis belanja dan peruntukannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, PNS dan Pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas di dalam maupun luar negeri, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada RKA-K/L dilingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum terdiri dari Honorarium, uang lembur dan vakasi.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai jenis serta spesifikasi yang diperlukan. Belanja barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Honorarium yang terkait Output Kegiatan,

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi (nilai satuan barang kurang dari Rp 300.000,00).

Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan Gedung dan bangunan kantor, taman, jalan lingkungan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Belanja Honorarium yang terkait dengan Output Kegiatan adalah belanja dalam rangka mendukung kegiatan yang bersifat temporer dapat disediakan untuk kegiatan sepanjang:

- a. Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim kelompok kerja;
- b. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- c. Sifatnya koordinatif dengan mengikuti sertakan satker/organisasi lain;
- d. Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- f. Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset Kementerian Negara/Lembaga dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Asset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik berwujud, akan menambah asset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, nilainya relatif material (di

atas Rp 300.000,- perunit). Sedangkan Batasan minimal kapitalisasi untuk Gedung dan bangunan dan jalan, irigasi dan jaringan adalah sebesar Rp 10.000.000,-.

Asset lainnya mempunyai ciri-ciri/karakteristik tidak berwujud, akan menambah asset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, nilainya tidak material.

- a. Berdasarkan hal di atas, asset akan dikategorikan dalam belanja modal apabila memenuhi kriteria;
- b. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya;
- c. Pengeluaran tersebut melebihi Batasan minimal kapitalisasi asset tetap;
- d. Asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah

Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administrative sehubungan dengan pembentukan modal, perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal/asset tetap, termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin berat yang dimaksudkan untuk memperpanjang masa manfaat maupun meningkatkan efisiensinya.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan Gedung dan bangunan negara yang perhitungannya mengikuti Standar Pembangunan Gedung Negara, termasuk didalamnya pengadaan berbagai kebutuhan pembangunan Gedung dan bangunan.

Termasuk kelompok belanja modal ini adalah:

- 1) Pengadaan/pembangunan berbagai Gedung dan bangunan yang berfungsi untuk perkantoran, hunian dan pelayanan;
- 2) Belanja untuk kelengkapan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar (sepanjang beranda di dalam komplek) Gedung dan bangunan tersebut.

Misalnya instalasi Listrik, air, telepon, jalan komplek, pagar, gorong-gorong lingkungan, pertamanan, lapangan parkir, dll;

- 3) Biaya-biaya untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi dan restorasi Gedung dan bangunan yang diharapkan dapat memperpanjang masa manfaat dari aktiva maupun meningkatkan efisiensinya.

d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran yang diperlukan untuk pembangunan, peningkatan/penambahan, penggantian, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai jaringan atau merupakan bagian dari jaringan, misalnya: jalan, jembatan, dam, embung, jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi Listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi, akan tetapi tidak termasuk instalasi yang terdapat di dalam Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Dalam kriteria ini termasuk biaya yang berhubungan dengan perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut di atas.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jaringan, jalan, irigasi, dll. Termasuk dalam belanja ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, ternak peliharaan, buku-buku dan jurnal ilmiah. Perhitungan dan penilaian belanja modal dilakukan berdasarkan standar biaya sepanjang telah ditetapkan.

Sedangkan penilaian atas pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan jenis serta spesifikasi yang diperlukan.

f. Bunga

Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

g. Subsidi

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada Perusahaan/Lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada Perusahaan negara dan Perusahaan swasta.

h. Bantuan Sosial

Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan atau Lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya untuk Lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Yang termasuk kedalam bantuan sosial adalah:

- 1) Bantuan kompensasi sosial. Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM.
- 2) Bantuan kepada Lembaga pendidikan dan peribadatan. Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada Lembaga pendidikan dan peribadatan.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa kali Revisi DIPA pada beberapa Satuan Kerja di lingkungan BBWS Citarum, dengan adanya perubahan-perubahan anggaran pemerintah pada tahun anggaran berjalan mengakibatkan adanya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang membutuhkan waktu untuk proses penyelesaian baik di Direktorat Jenderal Anggaran maupun di Kantor Wilayah Perbendaharaan, revisi DIPA diakibatkan adanya penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Revisi Administrasi, Penghematan Pagu Anggaran, Pemanfaatan Sisa Lelang Tahap I dan Tahap II Pelaksanaan Revisi DIPA tersebut.

Jumlah dana Anggaran dalam DIPA TA. 2024 untuk Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebesar Rp. 2.745.007.150.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Pagu Anggaran Akhir BBWS Citarum

NO	SATUAN KERJA	PAGU AKHIR (Rp. Ribu)			
		RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	49.082.390	-	52.964.301	102.046.691
2	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	479.095.565	-	5.478.396	484.573.961
3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	29.593.597	-	745.829.054	775.422.651
4	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	49.124.420	-	-	49.124.420
5	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITARUM	1.081.210.322	-	-	1.081.210.322
6	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	50.473.828	202.155.277	-	252.629.105
TOTAL		1.738.580.122	202.155.277	804.271.751	2.745.007.150

Anggaran per jenis belanja BBWS Citarum dan Anggaran per Satuan Kerja terlampir sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Anggaran Per Jenis Belanja

NO	SATUAN KERJA	PAGU AKHIR (Rp. Ribu)			
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	TOTAL
1	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	1.915.846	47.602.622	52.528.223	102.046.691
2	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	-	458.339.355	26.234.606	484.573.961
3	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	-	1.960.676	773.461.975	775.422.651
4	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	-	3.393.900	45.730.520	49.124.420
5	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITARUM	-	5.365.389	1.075.844.933	1.081.210.322
6	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	-	543.900	252.085.205	252.629.105
TOTAL		1.915.846	517.205.842	2.225.885.462	2.745.007.150

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa kali revisi, hal tersebut dikarenakan adanya pergantian pejabat perbendaharaan, Pemanfaatan Sisa Lelang, usulan kegiatan mendesak, pergeseran anggaran, revisi administrasi, percepatan penarikan anggaran serta perubahan pagu anggaran sehingga mengakibatkan adanya beberapa kali perubahan anggaran pada tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan adanya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang membutuhkan waktu untuk proses penyelesaian baik pada Direktorat Jenderal Anggaran mupun di Kantor Wilayah Perbendaharaan. Pada Tahun Anggaran 2024 DIPA dilingkungan BBWS Citarum mengalami beberapa kali revisi, baik revisi DIPA maupun revisi POK diantaranya adalah:

1. Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

DIPA Satuan Kerja BBWS Citarum Tahun 2024 Nomor SP DIPA-003.06.1.633826/2024 disahkan pada Tanggal 24 November 2023 oleh Direktur Jenderal Anggaran An Menteri Keuangan Republik Indonesia Kode DS 6821-6411-2738-9482. Pagu awal DIPA Tahun 2024 Satuan Kerja BBWS Citarum sebesar Rp. 52.297.957.000,-. Satuan Kerja BBWS Citarum mengalami perubahan/revisi sebanyak 13 (Tiga Belas) kali, baik revisi POK maupun revisi DIPA. Hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan diantaranya penghematan anggaran,

pergeseran anggaran antar output, pergantian pejabat pembendaharaan, pergeseran antar jenis belanja. Revisi DIPA tersebut diantaranya adalah:

- a. DIPA Awal Tahun 2024 Satker BBWS Citarum Kode Digital Stamp : 6821-6411-2738-9482 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.297.957.000,- disahkan pada tanggal 24 November 2023;
- b. Revisi 1 adalah Penambahan Alokasi Dana sebesar Rp. 32.704.609.000,- untuk kegiatan *Engineering Services For Cipunagara River Bassin Management Sub Project In West Java Provinces* serta Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Kode Digital Stamp 3155-3746-1912-7848;
- c. Revisi 2 adalah Penambahan Alokasi Dana sebesar Rp. 4.026.566.000,- untuk kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Unit Pengelola Irigasi (UPI) (Fisik dan Supervisi) serta Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Kode Digital Stamp 8480-3608-5508-1702;
- d. Revisi 3 adalah Penambahan Alokasi Dana Loan SIMURP untuk paket Rehabilitasi Gedung UPI sebesar Rp. 11.143.480.000, Revisi POK (Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan), Pergeseran antar Jenis Belanja, serta Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Kode Digital Stamp 6372-1440-2118-2965;
- e. Revisi 4 adalah Revisi POK (Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan), Pergeseran antar Jenis Belanja, serta Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 21 April 2024 dengan Kode Digital Stamp 5997-8424-9093-5387;
- f. Revisi 5 adalah Revisi Pemenuhan Belanja Operasional, Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan, Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, Ralat Kode Akun dalam rangka Penerapan Kebijakan Akuntansi, serta Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2024 dengan Kode Digital Stamp 0154-9279-6104-3099;
- g. Revisi 6 adalah Revisi Pemenuhan Belanja Operasional, Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan, Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, serta Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Kode Digital Stamp 0154-9279-6104-3099;

- h. Revisi 7 adalah Revisi berisi tentang Penghematan Sisa Lelang (PSL) Kontraktual/ Swakelola yaitu pada Kegiatan DED Saluran Tersier DI Sadawarna serta Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Kode Digital Stamp 3164-7384-0251-7077;
- i. Revisi 8 adalah Revisi Kanwil DJPB yang berisi Revisi Rencana Penarikan Dana dan Pemutakhiran POK. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 3164-7384-0251-7077;
- j. Revisi 9 adalah Revisi Percepatan/Penambahan Alokasi dana Loan SIMURP yang merupakan kewenangan DJA. Adapun Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:
 - 1) Provision of PIU Citarum (Loan SIMURP), penambahan senilai Rp. 363.628.000,- (Tambah).
 - 2) Studi Kajian Sempadan Irigasi Daerah Irigasi Cipancuh penambahan senilai Rp. 650.000.000,- (Paket Baru).
 - 3) Studi Kajian Sempadan Irigasi Daerah Irigasi DI Jatiluhur, Penambahan senilai Rp. 1.000.000.000,- (Paket Baru).Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 1106-4077-3501-4321;
- k. Revisi 10 adalah Revisi Kanwil Kewenangan K/L yang meliputi Penambahan Alokasi dana Rp. 100.000.000,- untuk PPK BMN pada kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Penelusuran Asset BMN. Disahkan pada tanggal 8 November 2024 dengan Kode Digital Stamp 9004-1158-8499-0029;
- l. Revisi 11 adalah Revisi Kewenangan Kanwil berupa Blokir Perjalanan Dinas atas persetujuan Eselon I Kementerian PUPR. Adapun perubahannya adalah Revisi Blokir Perjalanan Dinas senilai Rp. 143.168.000,- pada kegiatan Penyebaran Informasi Rencana PSDA WS Citarum, Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan, Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, serta Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK. Disahkan pada tanggal 21 November 2024 dengan Kode Digital Stamp 9577-2134-7407-7706;
- m. Revisi 12 adalah Revisi Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan dalam hal Pagu Tetap, disahkan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 9577-2134-7407-7706;
- n. Revisi 13 adalah Revisi Pemutakhiran POK Satker BBWS Citarum, disahkan pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 9577-2134-7407-7706.

2. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum

DIPA Satuan Kerja OPSDA Citarum Tahun 2024 Nomor SP DIPA-033.06.1.020100/2024 disahkan pada tanggal 24 November 2023 oleh Direktur Jenderal Anggaran An Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Kode DS 0608-2347-0889-8906. Pagu Anggaran DIPA Awal Tahun 2024 sebesar Rp. 401.565.430.000,-. Pada tahun 2024 Satker OPSDA Citarum mengalami perubahan/revisi sebanyak 17 (Tujuh Belas) kali revisi baik revisi POK maupun revisi DIPA, hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan diantaranya penghematan anggaran, pergeseran anggaran antar output, pergantian pejabat pembendaharaan serta pergeseran antar jenis belanja. Revisi-revisi tersebut diantaranya adalah:

- a. DIPA Awal Tahun 2024 Satker OPSDA Citarum Kode Digital Stamp 0608-2347-0889-8906 Pagu DIPA sebesar Rp. 401.565.430.000,- disahkan pada tanggal 24 November 2023;
- b. Revisi 1 adalah Revisi yang dilaksanakan di Kanwil DJPB Jawa Barat yaitu Revisi antar Satker Loan SIMURP sebesar Rp. 4.026.566.000 untuk Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Unit Pengelola Irigasi (UPI) ke Satker Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Kode Digital Stamp 0932-3578-9497-7489;
- c. Revisi 2 adalah Revisi yang dilaksanakan di DJA yaitu Buka Blokir Pengadaan Barang untuk Kegiatan Citarum Harum sebesar Rp. 17.720.000.000,- dan Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Kode Digital Stamp 0439-7201-3562-8387;
- d. Revisi 3 adalah Revisi Luncuran Loan SIMURP dan IPDMIP yang dilaksanakan di Kanwil DJPB Jawa Barat yaitu Revisi Luncuran Alokasi Dana Loan SIMURP dan IPDMIP dari Tahun Anggaran 2023 yang tidak diserap, untuk dilakukan penyerapan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.614.438.000,- dengan Rincian Loan SIMURP sebesar Rp. 1.844.004.000,- dan Loan IPDMIP sebesar Rp. 1.770.434.000,- serta Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 4 April 2024 dengan Kode Digital Stamp 0074-2851-9050-2710;
- e. Revisi 4 adalah Revisi Penghematan Sisa Lelang dan Penambahan Anggaran untuk Kegiatan Kajian Sempadan Situ yaitu Penghematan Sisa Lelang sebesar Rp. 10.216.791.000,-, Penambahan anggaran sebesar Rp. 6.757.900.000,- dengan rincian kegiatan Kajian dan Penetapan Sempadan 6 (enam) Situ Kabupaten Subang sebesar Rp. 5.114.960.000,- dan Kegiatan Kajian dan Penetapan Sempadan Situ Cikumpay dan Situ Cibeber Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 1.642.950.000,-

- serta Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Kode Digital Stamp 6110-6900-3992-5148;
- f. Revisi 5 adalah Revisi Penambahan Pagu Anggaran untuk Kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yaitu Adanya Penambahan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Kode Digital Stamp 2943-0035-4000-8246.
 - g. Revisi 6 adalah Revisi Penambahan Pagu Anggaran untuk kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebanyak 5 lokasi sebesar Rp. 1.125.000.000,- yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Indramayu. Disahkan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Kode Digital Stamp 1023-0903-6651-8473;
 - h. Revisi 7 adalah Revisi Penghematan Kegiatan Swakelola yaitu Penghematan sisa Lelang sebesar Rp. 1.544.924.000,- yang disahkan pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Kode Digital Stamp 6009-1037-7640-5275;
 - i. Revisi 8 adalah Revisi Penambahan Pagu Anggaran untuk Kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebanyak 222 Lokasi, sebesar Rp. 49.950.000.000,- yang tersebar di 6 (Enam) Kabupaten yaitu Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Indramayu dan Kab. Sukabumi. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Kode Digital Stamp 0919-6404-4151-3668;
 - j. Revisi 9 adalah Revisi Ralat Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman 3 DIPA serta Pemuktahiran Revisi POK dalam hal pagu tetap, disahkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 0919-6404-4151-3668;
 - k. Revisi 10 adalah Revisi Penambahan Pagu Anggaran, Pergeseran Loan SIMURP serta Percepatan Loan SIMURP dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Adanya Penambahan pagu Anggaran sebesar Rp. 33.075.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebanyak 147 Lokasi yang tersebar di 6 (Enam) Kabupaten yaitu Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Indramayu dan Kab. Sukabumi;
 - 2) Pergeseran Anggaran Loan SIMURP untuk Kegiatan Fasilitasi Pendukung Operasi dan Pemeliharaan Irigasi DI Jatiluhur Paket-1 sebesar Rp. 136.270.000,-

- 3) Percepatan Anggaran Loan SIMURP untuk kegiatan Implementasi OP Partisipatif sebesar Rp. 1.520.000.000,-, kegiatan Penyusunan Dokumen dan Implementasi ISA di DI Jatiluhur sebesar Rp. 83.735.000,-, kegiatan Technical Assistance Modernisasi Pengelolaan Irigasi (Regional) (DI Jatiluhur) sebesar Rp. 32.969.000,- dan pergeseran sebesar Rp. 136.270.000,-

Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 2796-2776-6613-0929;

- i. Revisi 11 adalah Revisi Penambahan Pagu Anggaran yang didapat dari Pemanfaatan Sisa kegiatan Swakelola dan Kontraktual dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Adanya Penambahan pagu Anggaran sebesar Rp. 3.443.633.000,- untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Berkala Sungai di Wilayah Kerja Citarum.
 - 2) Pemanfaatan sisa kegiatan swakelola kegiatan Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) BBWS Citarum sebesar Rp. 1.178.045.000,-.
 - 3) Pemanfaatan sisa kegiatan kontraktual kegiatan Pelaksanaan Peralatan Penunjang Sistem Pengendali Banjir Citarum Hulu sebesar Rp. 213.800.000,-.

Disahkan pada tanggal 8 November 2024 dengan Kode Digital Stamp 3320-4803-3203-5933;

- m. Revisi 12 adalah Revisi Blokir Anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 281.122.000,- yang disahkan pada tanggal 18 November 2024 dengan Kode Digital Stamp 2943-1010-1393-6959;
- n. Revisi 13 adalah Revisi Pergeseran Anggaran Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Pompanisasi dalam hal pagu tetap, disahkan pada tanggal 26 November 2024 dengan Kode Digital Stamp 2943-1010-1393-6959;
- o. Revisi 14 adalah Revisi Pemanfaatan Sisa Anggaran swakelola sebesar Rp. 543.062.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Operasi rutin Oxbow Bojong Soang Rp. 45.363.000,-
 - 2) Operasi rutin Oxbow Cisangkuy Rp. 29.199.000,-
 - 3) Operasi Rutin Kolam Retensi Andir Rp. 111.549.000,-
 - 4) Operasi Rutin Polder Cijambe Rp. 28.147.000,-
 - 5) Revitalisasi Oxbow di Wilayah Kerja Citarum Rp. 328.804.000,-
- Disahkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 0164-8417-8504-0067;
- p. Revisi 15 adalah Revisi Pemuktahiran Revisi POK dalam hal pagu tetap, disahkan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 0164-8417-8504-0067;

- q. Revisi 16 adalah Revisi Pemuktahiran Revisi POK dalam hal pagu tetap, disahkan pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 0164-8417-8504-0067;
- r. Revisi 17 adalah Revisi Drop Loan IPDMIP sebesar Rp. 971.532.000,- yang disahkan pada tanggal 22 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 8848-3044-0049-0032.

3. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum

DIPA SNVT PJSA Citarum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-033.06.1.498134/2024 disahkan pada tanggal 24 November 2023 oleh Direktur Jenderal Anggaran An. Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Kode DS 9347-1367-5459-5004. Pagu Anggaran DIPA Awal Tahun 2024 sebesar Rp. 56.793.780.000,-. Pada tahun 2024 SNVT PJSA Citarum mengalami perubahan/revisi sebanyak 5 (lima) kali revisi baik Revisi POK maupun Revisi DIPA, hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan diantaranya penghematan anggaran, pergeseran anggaran antar output, pergantian pejabat pertendaharaan serta pergeseran antar jenis belanja. Revisi-revisi tersebut diantaranya adalah:

- a. DIPA Awal Tahun 2024 SNVT PJSA Citarum Kode Digital Stamp 9347-1367-5459-5004 Pagu DIPA sebesar Rp. 56.793.780.000,- disahkan pada tanggal 24 November 2023;
- b. Revisi 1 adalah Revisi yang dilaksanakan di Kanwil DJPB Jawa Barat dalam rangka Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola sebesar Rp. 5.788.679.000,- untuk kegiatan Pembangunan dan Pengamanan Pantai Eretan di Kab. Indramayu sebesar Rp. 1.801.466.000,- dan kegiatan Pembangunan Penataan Pengamanan Pantai Cidaun di Kab. Cianjur (Pantai Jayanti) sebesar Rp. 3.987.213.000,- serta Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Kode Digital Stamp 5304-1109-1728-5083;
- c. Revisi 2 adalah Revisi yang dilaksanakan di Kanwil DJPB Jawa Barat dalam rangka Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola sebesar Rp. 1.880.681.000,- untuk:
 - 1) Peningkatan Kapasitas Sungai Cisabuk di Lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas di Kab. Cianjur sebesar Rp. 831.000.000,-
 - 2) Penanganan Konstruksi Tanggul Sungai Cisarua Gede dan Sungai Cibodas di Kab. Cianjur sebesar Rp. 729.230.000,-
 - 3) Supervisi Konstruksi Peningkatan Kapasitas Sungai Cisabuk di Lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas di Kab. Cianjur sebesar Rp. 19.015.000,-
 - 4) Supervisi Konstruksi Penanganan Konstruksi Tanggul Sungai Cisarua Gede dan Sungai Cibodas di Kab. Cianjur sebesar Rp. 45.122.000,-

- 5) Supervisi Kontruksi Pembangunan dan Pengamanan Pantai Eretan di Kab. Indramayu sebesar Rp. 40.217.000,-
- 6) Supervisi Konstruksi Pembangunan dan Penataan Pengamanan Pantai Cidaun di Kab. Cianjur (Pantai Jayanti) sebesar Rp. 216.097.000,-
Serta Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Kode Digital Stamp 7167-0070-1866-0137;
- d. Revisi 3 adalah Revisi Kewenangan KPA tanpa merubah alokasi anggaran dan Digital Stamp yaitu Revisi POK (Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan), Pergeseran antar Jenis Belanja, dan Perubahan RPD Hal III DIPA. Disahkan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan Kode Digital Stamp 7167-0070-1866-0137;
- e. Revisi 4 adalah Revisi Kewenangan KPA tanpa merubah alokasi anggaran dan Digital Stamp yaitu Revisi POK (Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan), Pergeseran antar Jenis Belanja, Perubahan RPD Hal III DIPA dan Pemutakhiran POK. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 7167-0070-1866-0137.
- f. Revisi 5 adalah Revisi Pemutakhiran DIPA KPA yang disahkan pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 7167-0070-1866-0137.

4. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum

DIPA SNVT PJPA Citarum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-033.06.1.498136/2024 disahkan pada tanggal 24 November 2023 oleh Direktur Jenderal Anggaran An. Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Kode DS 8907-9514-2609-5211. Pagu Anggaran DIPA Awal Tahun 2024 sebesar Rp. 335.452.057.000,-. Pada tahun 2024 SNVT PJPA Citarum mengalami perubahan/revisi sebanyak 11 (sebelas) kali revisi baik Revisi POK maupun Revisi DIPA, hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan diantaranya penghematan anggaran, pergeseran anggaran antar output, pergantian pejabat pertendaharaan serta pergeseran antar jenis belanja. Revisi-revisi tersebut diantaranya adalah:

- a. DIPA Awal Tahun 2024 SNVT PJPA Citarum Kode Digital Stamp 8907-9514-2609-5211 Pagu DIPA sebesar Rp. 335.452.057.000,- disahkan pada tanggal 24 November 2023;
- b. Revisi 1 adalah Revisi POK yang berisi Perubahan Nama Paket Cileluh dan Perubahan Nama Kabupaten pada Kegiatan PPK Irigasi I – IV. Disahkan pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Kode Digital Stamp 8907-9514-2609-5211;
- c. Revisi 2 adalah Revisi POK yang berisi Penyederhanaan penulisan detail pada akun 521211 dan 521811 serta Penghapusan akun 521813 Belanja Barang Persediaan

Pita Cukai, Meterai dan Leges (diperuntukan untuk Akun Kemenkeu). Disahkan pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Kode Digital Stamp 8907-9514-2609-5211;

- d. Revisi 3 adalah Revisi Penambahan Alokasi dana SIMURP senilai Rp. 255.064.995.000,- dan Luncuran Paket Loan SIMURP serta Revisi POK. Disahkan pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Kode Digital Stamp 7506-0003-0601-2075;
- e. Revisi 4 adalah Revisi yang berisi Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja, Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan, Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA, serta Pergeseran Alokasi Anggaran pada kegiatan berikut:
 - 1) Monitoring dan Evaluasi DAK (penambahan rincian lokasi provinsi pada akun perjadin)
 - 2) Pelaporan e-Monitoring SNVT PJPA Citarum
 - 3) Penatausahaan BMN SNVT PJPA Citarum
 - 4) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN)
 - 5) Penyusunan Program Tahunan Satker PJPA Citarum Bidang Irigasi dan Rawa
 - 6) Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA SNVT PJPA Citarum
- f. Revisi 5 adalah Perbaikan Rencana Penarikan Dana yang dituangkan kedalam DIPA Hal III SNVT PJPA Citarum, disahkan pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Kode Digital Stamp 7506-0003-0601-2075.
- g. Revisi 6 adalah Revisi POK yang berisi perubahan Sub Kegiatan pada DAK yang semula nilainya di Snack dan Nasi Box di geser ke bahan photocopy serta belanja sewa kendaraan digeser ke ATK untuk akun 5036.CBR.204.157.522141.A, Kegiatan Satker Penarikan s/d Oktober. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Kode Digital Stamp 7616-5298-0956-4050;
- h. Revisi 7 adalah Revisi POK yang berisi perubahan Sub Kegiatan pelaporan Satker PJPA yang semula perjadin ke Bali menjadi ke Provinsi lainnya serta Sub kegiatan DAK. Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 7616-5298-0956-4050;
- i. Revisi 8 adalah Revisi Penambahan Kegiatan Scada dan Penambahan Anggaran pada Kegiatan SIMURP yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 9060-6733-2015-8055;

- j. Revisi 9 adalah Revisi Penggabungan dari 9 Paket menjadi 1 Paket pada Kegiatan SIMURP, disahkan pada tanggal 7 November 2024 dengan Kode Digital Stamp 9060-6733-2015-8055;
- k. Revisi 10 adalah Revisi yang berisi pemotongan/Drop Loan DIPA SIMURP untuk Dukungan Modernisasi Irigasi SS Macan Dan SS Pamanukan, disahkan pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 8673-3030-2430-2351;
- l. Revisi 11 adalah Revisi Pemutakhiran Data KPA yang disahkan pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 3370-7748-8276-8276.

5. SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Citarum

DIPA SNVT ATAB BBWS Citarum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-033.06.1.633063/2024 disahkan pada tanggal 24 November 2023 oleh Direktur Jenderal Anggaran An. Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Kode DS 3997-6378-4019-6396. Pagu Anggaran DIPA Awal Tahun 2024 sebesar Rp. 135.149.056.000,-. Pada tahun 2024 SNVT ATAB BBWS Citarum mengalami perubahan/revisi sebanyak 12 (dua belas) kali revisi baik Revisi POK maupun Revisi DIPA, hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan diantaranya penghematan anggaran, pergeseran anggaran antar output, pergantian pejabat perpendaharaan serta pergeseran antar jenis belanja. Revisi-revisi tersebut diantaranya adalah:

- a. DIPA Awal Tahun 2024 SNVT ATAB BBWS Citarum Kode Digital Stamp 3997-6378-4019-6396 Pagu DIPA sebesar Rp. 135.149.056.000,- disahkan pada tanggal 24 November 2023;
- b. Revisi 1 adalah Revisi yang dilaksanakan di Kanwil DJPB Bandung yang berisi Perubahan Detail Administrasi Lainnya dan Perubahan RPD Hal III DIPA, disahkan pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Kode Digital Stamp 3997-6378-4019-6396;
- c. Revisi 2 adalah Revisi yang dilaksanakan di Kanwil DJPB Bandung yang berisi Pergeseran Antar RO dengan Pagu Tetap dan Perubahan RPD Hal III DIPA, disahkan pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Kode Digital Stamp 3997-6378-4019-6396;
- d. Revisi 3 adalah Revisi Rekomposisi SBSN Rp. 52.778.578.000,- dan Perubahan RPD Hal III DIPA, disahkan pada tanggal 17 April 2024 dengan Kode Digital Stamp 0520-9050-0576-7956;
- e. Revisi 4 adalah Revisi Buka Blokir SBSN yang disahkan pada tanggal 19 Mei 2024 dengan Kode Digital Stamp 3206-8725-9707-5442;
- f. Revisi 5 adalah Revisi Penambahan Anggaran Dampak kekeringan Tahap 1 Sebesar Rp. 5.890.000.000,- dan Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau

Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Kode Digital Stamp 6233-9753-5835-7219;

- g. Revisi 6 adalah Revisi yang dilaksanakan di Kanwil Bandung yang berisi Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan, Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, dan Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Kode Digital Stamp 6233-9753-5835-7219;
- h. Revisi 7 adalah Revisi Penghematan Sisa Lelang (PSL) Kontraktual / Swakelola yaitu pada Kegiatan Pembangunan Saluran Transmisi dan Bangunan Fasilitas Penyediaan Air Baku Cikalong di Kabupaten Bandung serta Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Kode Digital Stamp 6003-0945-2299-0007;
- i. Revisi 8 adalah Revisi yang dilaksanakan di Kanwil DJPB yang berisi Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan, Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, dan Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Kode Digital Stamp 6003-0945-2299-0007;
- j. Revisi 9 adalah Revisi PSL (Pemanfaatan Sisa Lelang) yang berisi Pengurangan Pagu SBSN Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Saluran Tarum Barat Tahap 1 Kab. Karawang dan Bekasi Sebesar Rp. 36.228.457.000, Penambahan Anggaran Peningkatan Kapasitas Saluran Tarum Barat Tahap 2 sebesar Rp. 95.000.000.000, dan Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 12 September 2024 dengan Kode Digital Stamp 2558-5719-1707-9335;
- k. Revisi 10 adalah Revisi Penambahan Anggaran Dampak kekeringan Tahap 2 Sebesar Rp. 7.140.000.000 dan Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 26 September 2024 dengan Kode Digital Stamp 0080-0702-6251-4226;
- l. Revisi 11 adalah Revisi yang dilaksanakan di Kanwil DJPB yang berisi Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan, Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, dan Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 0080-0702-6251-4226.

- m. Revisi 12 adalah Revisi Kanwil DJPB yang berisi Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan, Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, serta Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA. Disahkan pada tanggal 14 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 0080-0702-6251-4226.

6. SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum

DIPA SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-033.06.1.633064/2024 disahkan pada tanggal 24 November 2023 oleh Direktur Jenderal Anggaran An. Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Kode DS 0403-9550-0200-6809. Pagu Anggaran DIPA Awal Tahun 2024 sebesar Rp. 494.338.654.000,-. Pada tahun 2024 SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum mengalami perubahan/revisi sebanyak 11 (sebelas) kali revisi baik Revisi POK maupun Revisi DIPA, hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan diantaranya penghematan anggaran, pergeseran anggaran antar output, pergantian pejabat pembendaharaan serta pergeseran antar jenis belanja. Revisi-revisi tersebut diantaranya adalah:

- a. DIPA Awal Tahun 2024 SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum Kode Digital Stamp 0403-9550-0200-6809 Pagu DIPA sebesar Rp. 494.338.654.000,- disahkan pada tanggal 24 November 2023;
- b. Revisi 1 adalah Revisi POK Kewenangan SATKER Pergeseran Detail Akun Belanja Barang, serta Revisi DIPA Pergeseran Antar KRO/RO diantaranya:
 - 1) Revisi Pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO) pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang samaDari KRO/RO 5039.CBR.271 Dukungan teknis bidang bendungan dan danau yang disusun Komponen 138 Persiapan OP ke KRO/RO 5039.CBR.305 Persiapan OP yang dilaksana-kan Komponen 156 Fasilitasi;
 - 2) Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Situ Lembang;
 - 3) Sertifikasi Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Situ Lembang;Disahkan pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Kode Digital Stamp 0403-9550-0200-6809;
- c. Revisi 2 adalah Revisi POK Kewenangan SATKER yang berisi Pergeseran/Pembagian Pagu Anggaran untuk administrasi kegiatan untuk kebutuhan 3 PPK Baru, disahkan pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Kode Digital Stamp 0403-9550-0200-6809;
- d. Revisi 3 adalah Revisi Tambahan Anggaran sebesar Rp. 2.482.622.000,- untuk Pembayaran Eskalasi Paket 2 Pembangunan Bendung Sadawarna, Buka Blokir Pembayaran Eskalasi Paket 1 Bendungan Sadawarna, serta Tambahan Catatan

Halaman IV DIPA untuk Pembayaran Eskalasi Pembangunan Bendungan Sadawarna Paket 1 dan 2. Disahkan pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Kode Digital Stamp 4090-2868-9654-3309;

- e. Revisi 4 adalah Revisi Pergeseran Anggaran Antar Detail Akun pada kegiatan swakelola Pemeliharaan Warna dan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Sadawarna dan Pemeliharaan Warna dan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Situ Lembang, disahkan pada tanggal 30 April 2024 dengan Kode Digital Stamp 7671-9750-4394-7085;
- f. Revisi 5 adalah Revisi Penghematan Sisa Lelang Paket Pekerjaan Detail Desain Revitalisasi Bendungan Cipancuh dan Sertifikasi Operasi dan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Situ Lembang, disahkan pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Kode Digital Stamp 0549-0273-0807-3960;
- g. Revisi 6 adalah Revisi Pergeseran Antar Jenis Belanja dan Revisi Pergeseran Anggaran Antar Detail Akun serta Revisi Tambahan Pagu Anggaran Perjalanan Dinas, disahkan pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Kode Digital Stamp 3061-9169-4776-9540. Serta Revisi POK Kewenangan SATKER Pergeseran Detail Akun Belanja Perjalanan Dinas pada kegiatan BMN dan Akuntansi untuk memenuhi Perjalanan Dinas, disahkan pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Kode Digital Stamp 0403-9550-0200-6809;
- h. Revisi 7 adalah Revisi Pergeseran Antar Jenis Belanja dan Revisi Pergeseran Anggaran Antar Detail Akun serta Revisi Tambahan Pagu Anggaran Perjalanan Dinas pada kegiatan Persiapan OP Bendungan Sadawarna, Revisi POK Kewenangan SATKER Pergeseran Detail Akun Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Persiapan OP Sadawarna, serta Revisi POK Kewenangan SATKER Pergeseran Detail Akun pada kegiatan BMN dan SAI. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan Kode Digital Stamp 3061-9169-4776-9540.
- i. Revisi 8 adalah Revisi Tambahan Pagu Anggaran untuk kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Sadawarna dan Kegiatan *Quick Desain*, disahkan pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 2318-8044-7037-0004;
- j. Revisi 9 adalah Revisi Pergeseran Anggaran Antar Jenis Belanja untuk kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Sadawarna dan Tambah Sub Komponen untuk Kegiatan *Quick Desain*, disahkan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Kode Digital Stamp 8599-2903-7191-8206;

- k. Revisi 10 adalah Revisi Tambahan Pagu Anggaran untuk MYC (Kontrak Tahun Jamak) Pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey, disahkan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 0982-8679-7400-3250;
- l. Revisi 11 adalah Revisi Pergeseran Perjalanan Dinas dan Pemutakhiran POK Tahun 2025, disahkan pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Kode Digital Stamp 0982-8679-7400-3250.

3.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Di tahun 2024 Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menduduki ranking 3 (tiga) di antara 12 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air. Berdasarkan data e-monitoring online status 31 Desember 2024, progress penyerapan akhir keuangan BBWS Citarum TA. 2024 sebesar 97,17% atau Rp. 2.667.322.005.000,- dengan capaian progress fisik mencapai 98,44%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 77.685.145.000,- (2,83%) yang tidak terpakai/terserap. Capaian Balai Besar Wilayah Sungai Citarum berada di atas capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 87,39%.


Tabel 3. 9 Progres Per Balai di Direktorat Jenderal SDA

NO	BALAI	PAGU (Rp. 000)	REALISASI (Rp. 000)	PROGRES	
				Keu	Fis
1	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	389.729.982	385.052.368	98,80	99,53
2	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	1.066.726.618	1.049.459.628	98,38	100,00
3	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	2.745.007.150	2.667.322.005	97,17	98,44
4	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	1.221.276.164	1.168.857.387	95,71	100,00
5	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana	3.697.366.788	3.305.305.765	89,40	95,41
6	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang	2.024.621.130	1.773.317.524	87,59	98,87
7	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	2.405.350.037	2.098.641.225	87,25	99,67
8	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	933.241.805	805.546.180	86,32	85,72
9	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	1.764.862.950	1.495.360.494	84,73	88,41
10	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	3.014.485.398	2.524.098.007	83,73	82,17
11	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak	2.306.784.679	1.774.351.589	76,92	78,88
12	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian	1.039.023.895	733.354.992	70,58	70,49


Tabel 3. 10 Progres Satuan Kerja di BBWS Citarum

No	SATUAN KERJA	PAGU (Rp.000)				REALISASI (Rp.000)				Progres		Devisi	
		RPM	SBSN	PHLN	TOTAL	RPM	SBSN	PHLN	TOTAL	Keu	Fis	Keu	Fis
1	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN CITARUM	1.081.210.322	-	-	1.081.210.322	1.081.020.684	-	-	1.081.020.684	99,98	100,00	-	0,02
2	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	49.124.420	-	-	49.124.420	49.086.120	-	-	49.086.120	99,92	100,00	-	0,08
3	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	479.095.565	-	5.478.396	484.573.961	477.376.992	-	5.401.572	482.778.564	99,63	100,00	-	0,37
4	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	49.082.390	-	52.964.301	102.046.691	46.270.707	-	52.774.136	99.044.843	97,06	100,00	-	2,94
5	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	29.593.597	-	745.829.054	775.422.651	29.501.539	-	693.318.464	722.820.003	93,22	94,47	-	6,78
6	SNVT AIR TANAH & AIR BAKU CITARUM	50.473.828	202.155.277	-	252.629.105	50.059.366	182.464.059	-	232.523.425	92,04	99,99	-	7,96
	TOTAL	1.738.580.122	202.155.277	804.271.751	2.745.007.150	1.733.315.408	182.464.059	751.494.172	2.667.273.639	97,17	98,44	-2,83%	-1,56%





Gambar 3. 2 Progres Keuangan BBWS Citarum Tahun 2024



Gambar 3. 3 Progres Fisik BBWS Citarum Tahun 2024

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pengembangan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada publik telah dicapai.

Realisasi yang dicapai Balai Besar Wilayah Sungai Citarum pada tahun 2024 telah menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut semakin meyakinkan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum untuk terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan PUPR, guna pembangunan infrastruktur. Namun, tidak dipungkiri bahwa terdapat permasalahan yang kerap muncul dalam proses pelaksanaan pembangunan proyek-proyek dan dapat menjadi suatu kendala yang berkepanjangan, sehingga menghambat proses pencapaian *Outcome* Balai Besar Wilayah Sungai Citarum jika tidak segera diantisipasi, sedangkan dalam proses penyerapan proses keuangan ada beberapa kegiatan yang belum mencapai 100% dan bahkan tidak dapat terserap.

3.4.3. Perbandingan Realisasi Penyerapan Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3. 11 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Lalu

NO	SATUAN KERJA	TA. 2023		TA. 2024	
		Keu	Fis	Keu	Fis
1.	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	71,67	72,20	97,06	100,00
2.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	98,87	99,22	99,64	100,00
3.	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	85,20	85,43	93,22	94,47
4.	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	99,98	100,00	99,92	100,00
5.	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITARUM	99,98	99,18	99,98	100,00
6.	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	58,59	18,54	92,04	99,99
TOTAL		89,85	88,42	97,17	98,44

Secara keseluruhan kinerja tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja tahun 2023, dimana tahun 2024 mencapai 97,17 sedangkan tahun 2023 mencapai 89,85. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana diuraikan pada BAB I, pegawai BBWS Citarum berjumlah 343 orang yang terdiri dari 194 PNS dan 136 Non PNS NRP, dan 13 PPPK. Dilihat dari tingkat pendidikan, total dari 194 PNS di BBWS Citarum didominasi oleh lulusan S1/D4 dengan jumlah 72 orang. Posisi kedua adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 56 orang, diikuti pegawai



dengan tingkat pendidikan SMA/SLTA sebanyak 39 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 21 orang, tingkat pendidikan SMP/SLTP sebanyak 4 orang dan tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang. Bila dilihat dari usia Sebagian besar termasuk dalam kategori usia produktif, sehingga diharapkan tingkat produktifitas pegawai cukup tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. BBWS Citarum seharusnya didukung oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan yang tinggi lebih banyak untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional. Selain itu, BBWS Citarum telah melakukan upaya penataan Non PNS agar dapat membantu pelaksanaan tugas secara maksimal. Untuk itu diperlukan berbagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sedangkan upaya peningkatan kualitas SDM di BBWS Citarum dilakukan antara lain melalui:

1. Pelatihan dan Diklat, baik teknis maupun non teknis.
2. Pengembangan jabatan fungsional teknik pengairan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan para jabatan fungsional dan untuk mengatasi kesenjangan golongan antar pegawai.

3.6. Realisasi Capaian Rehabilitasi dan Modernisasi Irigasi

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa target rehabilitasi modernisasi irigasi Daerah Irigasi Jatiluhur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum memiliki capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Capaian Rehabilitasi dan Modernisasi Daerah Irigasi Jatiluhur Tahun 2024

NO	PAKET PEKERJAAN	TARGET		CAPAIAN	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciletuh	5,00	Km	3378	Ha
2	Revitalisasi Jaringan Tersier D.I. Cipancuh	2,96	Km	210,09	Ha
3	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Salamdarma Kiri Cs, SS. Gadung Cs, SS. Pawelutan Cs	18,02	Km	2065,39	Ha
4	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Kamojing Cs, SS. Telar, SS. Barugbug Cs, SS. Tapan Cs, SI. Tarum Timur	15,62	Km	2547,48	Ha
5	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Anjatan Cs, SS. Sukra Cs	20,18	Km	3140,58	Ha
6	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Jengkol CS., SS. Pengkolan Cs, SS Sukamandi Cs, SS. Beres Cs	46,64	Km	6385,48	Ha
7	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Kamurang Cs, SS. Rancabango Cs, SI Karang Toman	6,68	Km	970,44	Ha
8	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS Lamaya Barat Cs	2,37	Km	386,72	Ha
9	Rehabilitasi Saluran Induk Tarum Utara (Bendung Leuweung Seureuh - B.Tub 26)	13,96	Km	11802,46	Ha
10	Rehabilitasi Saluran Induk Tarum Utara (Bendung Walahar - B.Tut 14)	4,6	Km	6274,98	Ha
TOTAL		136,03	Km	37161,62	Ha
		136,03	Km	37161,62	Ha

3.7. Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja

3.7.1. Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Perhatian utama pimpinan terhadap perencanaan atau pemantauan kinerja salah satunya tertuang dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2025-2029. Pimpinan memberikan banyak arahan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Adapun hasil kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Sadawarna sudah menjadi program prioritas. Saat ini sedang dilakukan review dan sedang proses paralel dengan pengadaan tanah. Untuk konstruksinya sedang diusulkan dengan Loan, hanya saja belum tahu apakah loan tersebut dari World Bank, ADB, atau CK. Kemungkinan di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026 ketika sudah ada progres pengadaan tanah akan dimulai untuk konstruksi.
2. Terkait pengendalian banjir di DAS Ciasem dan DAS Cilamaya sudah masuk ke dalam Renstra BBWS Citarum 2025-2029, hanya saja saat ini kegiatan kegiatan yang diusulkan belum masuk ke dalam Pagu Indikatif tahun 2025. Kemungkinan akan diusulkan kembali di tahun 2026.
3. Terkait permohonan data skema jaringan irigasi agar dikirimkan surat permohonan dari kepala dinas.
4. Pembangunan Jaringan Irigasi Sadawarna sudah menjadi program prioritas. Saat ini sedang dilakukan review dan sedang proses paralel dengan pengadaan tanah. Untuk konstruksinya sedang diusulkan dengan Loan, hanya saja belum tahu apakah loan tersebut dari World Bank, ADB, atau CK. Kemungkinan di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026 ketika sudah ada progres pengadaan tanah akan dimulai untuk konstruksi.
5. Terkait penanganan banjir di daerah Karang Ligar akan dilaksanakan DED nya terlebih dahulu.
6. Mulai dari tahun 2018 BBWS Citarum sedang fokus melaksanakan rehabilitasi di Tarum Timur di wilayah Kab. Subang, Kab. Indramayu dan sebagian Tarum Utara. Masih banyak kegiatan yang harus dilaksanakan karena melihat dari usia DI Jatiluhur yang sudah cukup berumur dan luasannya yang sangat besar, jadi semua penanganan dilaksanakan secara bertahap. Rencana kedepan akan dilaksanakan untuk Tarum Utara, Tarum Barat dan Saluran Sekunder. Namun jika ada usulan dari

pemerintah daerah yang berada di WS Citarum bisa disampaikan, kemudian akan dipilih sesuai dengan skala prioritas.

7. Terkait penanganan emergency boleh dilaksanakan oleh pemerintah setempat, namun tetap harus dilakukan koordinasi dengan BBWS/Pusat agar tidak tumpang tindih atau tidak pas secara teknis.
8. Balai sudah menerima informasi mengenai banjir di Cipalabuhan dari pembina. Sudah ada desain dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, hanya saja Cipalabuhan masuk ke dalam kewenangan UPTD Cisadea-Cibareno (Provinsi), jadi untuk usulan bisa disampaikan melalui surat permohonan.
9. Sudah dilaksanakan studi kelayakan Bendungan Cikarang, berdasarkan hasil studi bendungan masih dalam kategori layak. Sudah dilaksanakan kegiatan FS pada tahun 2020, namun belum dilaksanakan DED. Untuk pelaksanaan DED hanya boleh diusulkan 1 bendungan, prioritas untuk tahun 2025 adalah Bendungan Cipunagara, untuk hasil FS akan diusulkan pada Renstra periode selanjutnya.
10. Sudah dilaksanakan IPDMIP untuk Cikaranggeusan, namun hanya pelaksanaan rehabilitasi belum sampai pelaksanaan modernisasi.
11. Berdasarkan studi kelayakan diketahui bahwa potensi air baku dari Cipunagara adalah 1200, tetapi belum dialokasikan berapa banyak untuk Kab. Subang dan berapa banyak untuk Kab. Indramayu, serta peruntukannya untuk domestik atau industri.
12. Kegiatan-kegiatan di Wilayah Kab. Indramayu yang masuk ke dalam Renstra BBWS Citarum 2025-2029 diantaranya adalah rehabilitasi jaringan irigasi DI Cipancuh, pengendalian banjir DAS Sewo, DAS Menir, Das Cilalanang, pembangunan pengaman pantai, pembangunan drainase utama kawasan industri, rehabilitasi bendungan cipancuh, hingga penyediaan air baku dari air tanah. Namun belum semua kegiatan tersebut masuk ke dalam Pagu Indikatif Tahun 2025.

Berikut ini adalah dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam perencanaan atau pemantauan kinerja.




Gambar 3. 4 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

3.7.2. Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* maka diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya dengan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan berkekuatan hukum. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kegiatan penyelenggaraan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah). Untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja, setiap tahun anggaran selalu diadakan kegiatan Workshop SAKIP yang diikuti oleh seluruh petugas SAKIP dari masing-masing instansi. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan Workshop SAKIP pada Tahun Anggaran 2024 yang diadakan secara online atau melalui zoom meeting.



Gambar 3. 5 Kegiatan Workshop SAKIP & Capaian Renstra 2020-2024

3.7.3. Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Dalam rangka mencapai target pada Perjanjian Kinerja, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dituangkan

dalam Laporan Monev Bulanan yang disusun setiap akhir bulan berjalan. Laporan Monev Bulanan ini berisi rencana target yang akan dicapai pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 serta realisasi yang telah dicapai untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Selain melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum juga mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Berkala yang diadakan untuk melaksanakan pembahasan progress pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Adapun hasil dan dokumentasi kegiatan rapat koordinasi di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebagai berikut:

1. Beberapa catatan dalam paparan progres kegiatan di BBWS Citarum adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu didiskusikan kembali antara deviasi progress fisik dan progress keuangan karena memiliki selisih yang tinggi.
 - b. Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dari progress perlu dirumuskan dalam peta manajemen risiko untuk dilakukan mitigasi dan dicari solusi.
 - c. Prognosis perlu di update untuk sisa lelang diperbarui dan dilaporkan.
 - d. Segera laporan anggaran yang terserap dan tidak terserap.
2. Beberapa catatan dalam paparan progres kegiatan di Satker BBWS Citarum adalah sebagai berikut:
 - a. Progres keuangan belum update karena gangguan sistem iemonitoring (TUP dan GU sudah ada SP2D namun belum terupdate ke iemonitoring), segera lapor ke pusdatin terkait kendala.
 - b. Perlu ditetapkan target sertifikasi Tahun Anggaran berjalan mengingat sudah memasuki pertengahan tahun dan progress keuangan masih cukup tinggi (BMN).
 - c. Perlu diadakan diskusi khusus pembahasan BMN mengingat banyak yang perlu didiskusikan perihal masalah di lapangan (BMN).
 - d. Prognosis Kegiatan Loan IPDMIP penyerapan 99,11%, sisa kegiatan swakelola lain rencana akan terserap di 100% (PP).
 - e. EDCF Cipunagara akan dilakukan termin 1 di minggu ini (Juli Minggu ke II-III) tahun ini perlu terserap 35M (PP).
 - f. Prognosis kegiatan Cipunagara perlu diupdate Kembali sesuai dengan realisasi keuangan, kendala di kurs dan progress kegiatan fisik (PP).

- g. Kegiatan WWF sudah 100% mengingat sistem iemonitoring sedang gangguan jadi belum terupdate (TL).
 - h. Perlu dilakukan verifikasi untuk kegiatan perjalanan agar sesuai dengan kegiatannya/kamarnya, selama ini perjalanan masih banyak di-SPJ-kan ke kegiatan rutin rapat-rapat (TL).
 - i. Perlu dibuat rencana/action plan kegiatan perjalanan (kemana dan masuk anggaran kemana) (TL).
 - j. Perlu dilakukan verifikasi asset, mengingat tugas BMN tidak hanya melakukan sertifikasi asset tetapi juga melakukan verifikasi (PPK BMN).
 - k. Perlu dilakukan komparasi antara asset yang tercatat di balai dan di pjt, lihat apakah ada selisih atau tidak (PPK BMN).
 - l. Penanggung jawab swakelola agar melakukan percepatan (PP).
 - m. Masih banyak progress kegiatan di TL yang belum di update (PPK TL).
 - n. Kegiatan pengembangan SDM seharusnya sudah 100% karena kegiatan sudah selesai (PPK TL).
 - o. Masih ada beberapa kegiatan di PPK PSDA yang minus dan perlu menjadi perhatian (PPK PSDA).
 - p. Produk PSDA di publish (jadikan buku untuk internal) karena dibutuhkan oleh semua satker dan bidang di balai (PPK PSDA).
3. Beberapa catatan dalam paparan progres kegiatan di SNVT PJSA adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu dilakukan perbaikan pada prognosis, karena ada sisa konstruksi sekitar 240rb belum terserap 100%.
 - b. Pantai Cidaun akan dilakukan reviu terhadap desain, segera diskusikan terkait reviu dengan konsultan desain.
 - c. Perlu dibuat schedule rencana Tim UKI untuk kegiatan ke lapangan.
 - d. Dokumen-dokumen kegiatan PJSA yang sudah selesai agar dikumpulkan untuk kegiatan OP.
 4. Beberapa catatan dalam paparan progres kegiatan di SNVT Bendungan adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu dilakukan pengecekan ulang terkait prognosis di SNVT Bendungan.
 - b. Terkait lahan saat ini masih berjalan dengan baik, namun tetap perlu dilakukan mitigasi dengan baik agar kedepannya tidak menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan.

- c. Perlu dilakukan penyusunan rencana, permasalahan, dan upaya mitigasi permasalahan terkait dengan pengadaan tanah. Kegiatan ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh PPK Tanah saja, tetapi harus ada kerjasama dengan PPK Bendungan.
 - d. Perlu disepakati terkait Lokasi relokasi makam keramat lalu dibuatkan desainnya. Lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.
 - e. Relokasi untuk fasum fasos seperti sekolah, pondok pesantren, dan masjid perlu menjadi prioritas, karena banyak yang lokasinya di area genangan.
 - f. Perlu dilakukan mitigasi terkait potensi potensi ubah desain yang disebabkan oleh kondisi lapangan.
 - g. Perlu dilakukan mitigasi untuk potensi penghematan dan penambahan.
 - h. Perdalam lagi mitigasi risiko dari awal.
 - i. Perlu disusun skenario cadangan dari action plan untuk pengadaan tanah dan konstruksi.
5. Beberapa catatan dalam paparan progres kegiatan di SNVT PJPA adalah sebagai berikut:
- a. Perbaikan progress Fisik kegiatan MYC (No regret Measures DI Jatiluhur).
 - b. Kegiatan di SNVT PJPA masih belum selaras dengan progress keuangan (Progres MYC dan Tahun Berjalan)
6. Beberapa catatan dalam paparan progres kegiatan di Satker OP adalah sebagai berikut:
- a. Untuk paket pekerjaan OP (Oxbow) perlu didiskusikan dengan Pembina terkait kegiatan swakelola (tipe 2) karena terdapat sisa anggaran.
 - b. Segera laksanakan lelang untuk 5 paket kegiatan OP yang belum lelang.
7. Beberapa catatan dalam paparan progres kegiatan di SNVT ATAB adalah sebagai berikut:
- a. Terdapat deviasi pada progres keuangan (minus) dan perlu menjadi perhatian.
 - b. Perlu disusun rencana percepatan terhadap progres keuangan dan progres fisik yang mengalami deviasi.



Gambar 3. 6 Dokumentasi Rapat Koordinasi di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

3.7.4. Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Dengan adanya kebijakan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa kali Revisi DIPA pada beberapa Satuan Kerja di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dengan adanya perubahan-perubahan anggaran pemerintah pada tahun anggaran berjalan mengakibatkan adanya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang membutuhkan

waktu untuk proses penyelesaian baik di Direktorat Jenderal Anggaran maupun di Kantor Wilayah Perbendaharaan, revisi DIPA diakibatkan adanya penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Revisi Administrasi, Penghematan Pagu Anggaran, Pemanfaatan Sisa Lelang Tahap I dan Tahap II Pelaksanaan Revisi DIPA tersebut. Revisi DIPA tersebut dilaksanakan untuk penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja tahunan. Berikut ini adalah beberapa matriks Revisi DIPA di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.

Tabel 3. 13 Matriks Semula Menjadi Usulan Revisi Anggaran Kewenangan K/L Ke-11

KODE	BALAI / SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / RO / SUBKOMPONEN	JENIS BELANJ	SEMULA		MENJADI		SELISIH		SAT	KET
			PAGU	VOL	PAGU	VOL	PAGU	VOL		
13	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM		1.931.048.166		1.933.199.954		2.151.788			
633826	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM		99.933.063		100.033.063		100.000			
WA	Program Dukungan Manajemen		34.205.983		34.305.983		100.000			
2421	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air		34.205.983		34.305.983		100.000			
2421.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		33.819.917	2,00	33.919.917	3,00	100.000	1,00	Layanan	
2421.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		11.380.199	1,00	11.480.199	2,00	100.000	1,00	Layanan	
	Inventarisasi dan Identifikasi Penelusuran Aset BMN	52	323.699		423.699		100.000			Pemanfaaan Dukman
020100	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM		449.325.063		451.376.851		2.051.788			
FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air		446.099.429		448.151.217		2.051.788			
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana		446.055.529		448.107.317		2.051.788			
5300.CDG	OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi		120.472.732	151,00	123.702.565	153,00	3.229.833	2,00	Unit	
5300.CDG.006	Sungai yang dipelihara		46.215.847	45,00	49.445.680	47,00	3.229.833	2,00	Unit	
	Pemeliharaan Berkala Sungai di Wilayah Kerja Citarum	52	17.326.913		20.770.546		3.443.633			Pemanfaatan OP Tangul Kritis
	Peralatan Penunjang Sistem Pengendali Banjir Citarum Hulu	52	5.000.000		4.786.200		(213.800)			Sisa Lelang/Swakelola untuk Tangul Kritis
5300.BHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		12.230.000	13,00	11.051.955	13,00	(1.178.045)	-	Operasi	
5300.BHC.002	Monitoring Bencana yang difasilitasi		12.230.000	13,00	11.051.955	13,00	(1.178.045)	-	Operasi	
	Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) BBWS Citarum	52	2.100.000		921.955		(1.178.045)			Sisa Lelang/Swakelola untuk Tangul Kritis

Tabel 3. 14 Matriks Semula Menjadi Usulan Revisi PSL SBSN

KODE	SATKER/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ SUBKOMPONEN	SEMULA		MENJADI		SELISIH		KETERANGAN
		JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	
633063	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	193.817.634	-	252.589.177	-	58.771.543	-	
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	193.273.734	-	252.045.277	-	58.771.543	-	
RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	143.383.734	-	202.155.277	-	58.771.543	-	
057	Saluran Tarum Barat yang ditingkatkan	143.383.734	-	107.155.277	-	(36.228.457)	-	
	Peningkatan Kapasitas Saluran Tarum Barat Tahap 1 Kab. Karawang dan Bekasi	139.481.018	-	104.024.597	-	(35.456.421)	-	sumber sisa anggaran SBSN
	Supervisi Konstruksi Peningkatan Kapasitas Saluran Tarum Barat Tahap 1; Kab. Karawang dan Kab. Bekasi	3.902.716	-	3.130.680	-	(772.036)	-	sumber sisa anggaran SBSN
059	Saluran Tarum Barat yang ditingkatkan (Tahap II)	-	-	95.000.000	-	95.000.000	-	
	Peningkatan Kapasitas Saluran Tarum Barat Tahap 2; Jawa Barat; Kab. Bekasi dan Kota Bekasi; 4,5 Km; 7 m3/det; NF; K; SYC	-	-	92.353.433	-	92.353.433	-	pemanfaatan sisa anggaran SBSN
	Supervisi Konstruksi Peningkatan Kapasitas Saluran Tarum Barat Tahap 2; Jawa Barat; Kab. Bekasi dan Kota Bekasi; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC	-	-	2.646.567	-	2.646.567	-	pemanfaatan sisa anggaran SBSN

Tabel 3. 15 Matriks Semula Menjadi Usulan Revisi Anggaran Kewenangan DJA Ke-15

KODE	BALAI/SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KR O/RO/SUBKOMPONEN	SEMULA		MENJADI		SELISIH				KETERANGAN
		PAGU	BLOKIR	PAGU	BLOKIR	PAGU TETAP	PERCEPATAN	TOTAL	BLOKIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7)+(8)	(10)	(11)
	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	1.931.048.166	-	2.183.420.256	-	33.075.000	219.297.090	252.372.090	-	
020100	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	449.325.063	-	484.036.767	-	33.075.000	1.636.704	34.711.704	-	
FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air	446.099.429	-	480.811.133	-	33.075.000	1.636.704	34.711.704	-	
5300.CDG.008	Bendung yang dioperasikan dan dipelihara	7.812.028	-	7.675.758	-	(136.270)	-	(136.270)	-	
	Fasilitasi Pendukung Operasi dan Pemeliharaan Irigasi DI Jatiluhur Paket-1; Jawa Barat; 1 Unit; 1 Unit; NF; K; SYC	1.286.270	-	1.150.000	-	(136.270)	-	(136.270)	-	Pergeseran SIMURP
5300.CDR.007	Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi	51.075.000	-	84.150.000	-	33.075.000	-	33.075.000	-	
	P3-TGAI Provinsi Jawa Barat 147 Lokasi	-	-	33.075.000	-	33.075.000	-	33.075.000	-	P3TGAI
5300.CDR.009	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project	1.168.786	-	2.941.760	-	136.270	1.636.704	1.772.974	-	
	Implementasi OP Partisipatif; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan; NF; S; SYC	-	-	1.520.000	-	-	1.520.000	1.520.000	-	Percepatan SIMURP
	Penyusunan Dokumen dan Implementasi ISA di DI Jatiluhur; Kota Bandung; Kab. Purwakarta; Jawa Barat; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; S; SYC	250.000	-	333.735	-	-	83.735	83.735	-	Percepatan SIMURP
	Technical Assistance Modernisasi Pengelolaan Irigasi (Regional) (DI Jatiluhur); Jawa Barat; Jawa Barat; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; S; SYC	500.000	-	669.239	-	136.270	32.969	169.239	-	Pergeseran dan Percepatan SIMURP
498136	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	584.066.749	-	799.713.507	-	-	215.646.758	215.646.758	-	
FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air	583.266.749	-	798.913.507	-	-	215.646.758	215.646.758	-	
5036.CBR.026	Persiapan OP yang dilaksanakan	810.576	-	2.510.576	-	-	1.700.000	1.700.000	-	
	Implementasi PROM; Jawa Barat; Tersebar; 1 Laporan; 1 Laporan; NF, S, SYC	543.386	-	1.743.386	-	-	1.200.000	1.200.000	-	Percepatan SIMURP
	Persiapan Operasi dan Pemeliharaan; Jawa Barat; Tersebar; 1 Laporan; 1 Laporan; NF, S, SYC	267.190	-	767.190	-	-	500.000	500.000	-	Percepatan SIMURP
5036.CBS.205	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project	553.662.576	-	767.609.334	-	-	213.946.758	213.946.758	-	
	Dukungan Modernisasi Irigasi SS. Macan dan SS. Pamankan	-	-	55.216.168	-	-	55.216.168	55.216.168	-	Percepatan SIMURP
	No Regret Measures DI. Jatiluhur (Siphon dan Kantong Lumpur Salamdarma. Bendung Salamdarma. Bendung Barugbug. Bendung Gadung); Jawa Barat; Tersebar; 1 Bh; 10 Ha; K; F; MYC	57.996.060	-	149.396.856	-	-	91.400.796	91.400.796	-	Percepatan SIMURP

KODE	BALAI/SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KR O/RO/SUBKOMPONEN	SEMULA		MENJADI		SELISIH				KETERANGAN
		PAGU	BLOKIR	PAGU	BLOKIR	PAGU TETAP	PERCEPATAN	TOTAL	BLOKIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7)+(8)	(10)	(11)
	Rehabilitasi Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Kandanghaur Cs., SS Eretan Cs.; Jawa Barat; Kab. Indramayu; 1 Km; 10 Ha; K; F; MYC	81.349.494	-	112.901.854	-	-	31.552.360	31.552.360	-	Percepatan SIMURP
	Rehabilitasi Saluran Induk Tarum Utara (Bendung Walahar - B.Tut 14);Jawa Barat; Tersebar: 1 Km; 10 Ha; K; F; MYC	69.501.240	-	51.354.712	-	(18.146.528)	-	(18.146.528)	-	Pergeseran SIMURP
	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Anjatan Cs. SS. Sukra Cs.; Jawa Barat; Kab. Indramayu; 1 Km; 10 Ha; K; F; MYC	55.884.006	-	69.655.714	-	-	13.771.708	13.771.708	-	Percepatan SIMURP
	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Jengkol CS.. SS. Pengkolan Cs. SS Sukamandi Cs. SS. Beres Cs.; Jawa Barat; Kab. Subang; 1 Km; 10 Ha; K; F; MYC	52.119.346	-	92.271.600	-	18.146.528	22.005.726	40.152.254	-	Pergeseran dan Percepatan SIMURP
633826	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	99.933.063	-	101.946.691	-	-	2.013.628	2.013.628	-	
FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air	65.727.080	-	67.740.708	-	-	2.013.628	2.013.628	-	
5036.CBR.151	Dukungan teknis bidang irigasi dan rawa yang disusun	624.872	-	2.638.500	-	-	2.013.628	2.013.628	-	
	Provision of PIU Citarum(Loan SIMURP);Kota Bandung;Jawa Barat;1 Dokumen;1 Dokumen;NF; S; SYC	624.872	-	988.500	-	-	363.628	363.628	-	Percepatan SIMURP
	Studi Sempadan Irigasi DI Cipancuh	-	-	650.000	-	-	650.000	650.000	-	Percepatan SIMURP
	Studi Sempadan Irigasi DI Jatiluhur	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	Percepatan SIMURP

3.7.5. Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Pencapaian keberhasilan kinerja dapat dilihat dari perbandingan kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dengan kinerja tahun sebelumnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 16 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

NO	SATUAN KERJA	TA. 2023		TA. 2024	
		Keu	Fis	Keu	Fis
1.	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	71,67	72,20	97,06	100,00
2.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	98,87	99,22	99,64	100,00
3.	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITARUM	85,20	85,43	93,22	94,47
4.	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CITARUM	99,98	100,00	99,92	100,00
5.	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITARUM	99,98	99,18	99,98	100,00
6.	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CITARUM	58,59	18,54	92,04	99,99
TOTAL		89,85	88,42	97,17	98,44

Secara keseluruhan kinerja tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja tahun 2023, dimana capaian progress keuangan di tahun 2024 mencapai 97,17% sedangkan tahun di 2023 hanya mencapai 89,85%. Begitupun pada capaian progress fisik, dimana capaian di tahun 2024 mencapai 98,44% sedangkan di tahun 2023 hanya mencapai 88,42%. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Selain dilihat dari progress fisik dan keuangan, keberhasilan kinerja juga dapat dilihat dari capaian indikator/sasaran program yang sudah tertulis pada Perjanjian Kinerja. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan keberhasilan kinerja berdasarkan capaian Perjanjian Kinerja.

Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	BULAN DESEMBER		
		RENCANA	REALISASI	KINERJA
SP Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi				
1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,706 m3/det	100,00	103,47	103,47
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9,103 Ha	100,00	100,00	100,00
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	0 Juta m ³	100,00	100,00	100,00
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi	1 DAS	100,00	100,00	100,00
5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	37.161,6 Hektar	100,00	100,00	100,00
6. Tingkat layanan prasarana SDA	66,92%	100,00	100,01	100,01
SP Meningkatnya dukungan manajemen				
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen	100%	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada indikator Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir, Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun, Jumlah DAS yang direvitalisasi, Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK, dan Tingkat kualitas dukungan manajemen memiliki kinerja

100% yang artinya realisasi dapat tercapai sesuai dengan target. Kemudian pada indikator Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun dan Tingkat layanan prasarana SDA masing-masing memiliki nilai kinerja 103,47% dan 100,01% yang artinya realisasi yang dicapai melebihi target yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Dari sasaran kegiatan jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun memiliki penambahan *outcome* sebesar 7 m³/detik apabila didukung dengan kegiatan rehabilitasi atau POP Saluran Tarum Barat.

3.7.6. Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Untuk perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada tahun berikutnya dibutuhkan beberapa upaya yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kompetensi SDM, baik PNS maupun Non PNS melalui pelatihan dan diklat teknis maupun administratif yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun instansi luar.
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.
3. Peningkatan dukungan terhadap pembangunan zona integritas di lingkungan BBWS Citarum, yang dilakukan untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh PNS yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi.
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan di BBWS Citarum, seperti sistem e-monitoring sebagai upaya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan, aplikasi e-perencanaan sebagai upaya penyusunan usulan program jangka menengah, penyusunan proyek tahunan dan RKA-K/L, serta proses penganggaran. Selain itu, BBWS Citarum juga memiliki website yaitu sda.pu.go.id/balai/bbwscitarum yang menyajikan informasi-informasi di wilayah kerja BBWS Citarum sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.
5. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolak ukur kinerja masing-masing Satker/ SNVT.
6. Pelaksanaan Lelang dini, khususnya untuk paket dengan jenis kontrak *Single Years Contract* (SYC), untuk percepatan realisasi pelaksanaan paket pekerjaan/kegiatan.

7. Menerapkan Manajemen Risiko pada setiap kegiatan konstruksi di BBWS Citarum sehingga setiap proses pelaksanaan kegiatannya dapat dikontrol guna meminimalisir kesalahan pada kegiatan konstruksi.
8. Dilakukannya monitoring berkala pada setiap kegiatannya.

3.7.7. Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Budaya organisasi yang diterapkan dalam mencapai target kinerja di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah HARUM (Harmonis, Akuntabel, Responsif, Unggul Berkolaborasi, Melayani).

1. Harmonis berarti keselarasan atau keserasian. Harmonis disini artinya adalah hubungan yang baik antar pegawai, saling menghormati, saling memahami, saling menyayangi, selalu berbuat baik, berkata lemah lembut, dan sopan santun.
2. Akuntabel adalah sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Contoh penerapan sikap akuntabel yang harus diaplikasikan dalam menjalankan tugas diantaranya adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, menjelaskan kinerja dan tindakan kepada pihak yang berwenang.
3. Responsif berarti cepat merespon, bersifat menanggapi, tergugah hati, atau bersifat memberi tanggapan. Dalam dunia kerja, responsif dapat diwujudkan dalam sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, dan peka terhadap kebutuhan lingkungan kerja.
4. Unggul Berkolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan individu maupun organisasi lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini dilakukan untuk menciptakan ide atau gagasan, menyelesaikan masalah, meningkatkan inovasi, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kepuasan karyawan.
5. Melayani adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Di tahun 2024 Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menduduki ranking 3 (tiga) di antara 12 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air. Berdasarkan data e-monitoring online status 31 Desember 2024, progress penyerapan akhir keuangan BBWS Citarum TA. 2024 sebesar 97,17% atau Rp. 2.667.322.005.000,- dengan capaian progress fisik mencapai 98,44%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 77.685.145.000,- (2,83%) yang tidak terpakai/terserap.

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBWS Citarum TA. 2024, hasil evaluasi capaian kinerja terhadap target PK dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun memiliki kinerja 103,47% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100 dan capaian sebesar 103,47. Dari sasaran kegiatan jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun memiliki penambahan *outcome* sebesar 7 m³/detik apabila didukung dengan kegiatan rehabilitasi atau POP Saluran Tarum Barat.
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tamping sumber-sumber air yang dibangun memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi memiliki kinerja 100% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100 dan capaian sebesar 100.
5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.
6. Tingkat layanan prasarana SDA memiliki kinerja 100,01% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,01.
7. Tingkat kualitas dukungan manajemen memiliki kinerja 100,00% yaitu **sangat memuaskan** dimana target sebesar 100,00 dan capaian sebesar 100,00.

4.1.1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dalam pencapaian target kinerja antara lain sebagai berikut:



1. Faktor Eksternal
 - a. Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan *stakeholders* terkait (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga terkait, Civitas Akademika, dan masyarakat calon penerima manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan sehingga kendala dan hambatan (teknis maupun sosial) dapat terselesaikan.
 - b. Dukungan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat terkena dampak proyek oleh Pemda setempat, baik sebelum, selama dan setelah pelaksanaan kegiatan.
 - c. Dukungan penggunaan sistem *full e-procument* yang membantu ULP dan POKJA dalam proses pelelangan.
 - d. Dukungan sistem e-monitoring dan e-SAKIP yang membantu pemantauan progress kegiatan fisik di lapangan dan kinerja balai.
2. Faktor Internal
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM), BBWS Citarum didominasi oleh pegawai berpendidikan. Pegawai berpendidikan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan di BBWS Citarum. Pendidikan mempunyai korelasi erat dengan produktivitas pegawai sehingga pelaksanaan kegiatan di BBWS Citarum dapat terselenggara dengan lancar guna memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders* dan masyarakat.
 - b. Dana (Anggaran), BBWS Citarum mendapatkan alokasi DIPA Awal TA 2024 sebesar Rp. 1.475.596.934.000,- dan pada akhir triwulan IV alokasi anggaran menjadi Rp. 2.745.007.150.000,-. Dengan dialokasikan dana yang cukup sehingga kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dilakukan.
 - c. Sarana dan prasarana yang memadai, mutlak diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di BBWS Citarum.
 - d. Kesiapan dokumen *readiness criteria*, baik DED, LARAP, dan AMDAL.
 - e. Sosialisasi kegiatan yang dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun non fisik.

4.1.2. Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian target kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Terlambatnya keluar DIPA revisi anggaran karena menunggu persetujuan Eselon I yang membutuhkan data dari Pembina.

2. Terdapatnya paket yang masih proses lelang di Satker OPSDA Citarum.
3. Terdapat sisa swakelola yang tidak terserap pada semua satuan kerja.
4. Berlebihnya anggaran yang tidak dapat diserap di akhir tahun pada kegiatan kontraktual di SNVT PJPA Citarum.
5. Berlebihnya anggaran yang tidak dapat diserap di akhir tahun pada kegiatan kontraktual di SNVT ATAB BBWS Citarum.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

4.2.1. Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya:

1. Perencanaan anggaran yang lebih matang dengan melakukan analisis kebutuhan yang lebih mendalam sebelum Menyusun anggaran dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk memastikan semua aspek kebutuhan dapat terakomodasi.
2. Peningkatan implementasi system informasi yang dapat memantau realisasi anggaran secara real-time sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan lakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran pencapaian kinerja.
3. Mepublikasikan laporan penggunaan anggaran dan capaian kinerja secara terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas .
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja.

4.2.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi dengan langkah – langkah spesifik, timeline serta penanggung jawab untuk setiap rekomendasi yang diusulkan.
2. Pelaksanaan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran.
3. Melakukan monitoring secara berkala untuk menilai kemajuan implementasi rekomendasi dan dampaknya terhadap kinerja organisasi.
4. Membuat laporan kinerja yang mencakup analisis capaian, kendala yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan untuk disampaikan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Bukti Dukung Capaian Kinerja

Lampiran 3 : Penghargaan

Lampiran 4 : Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan

Perjanjian Kinerja (PK) Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BASTARI
Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BOB ARTHUR LOMBOGIA
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BOB ARTHUR LOMBOGIA

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Pertama

BASTARI



Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET 2024
	(1)	(2)
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,706 M ³ /Detik
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9,103 Ha
3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	0 Juta M ³
4	Jumlah DAS yang direvitalisasi	1 DAS
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	37.161,62 Ha
6	Tingkat layanan prasarana SDA	66,92 %
SP	Meningkatnya dukungan manajemen	
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen	100 %

PROGRAM

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp	1.434.515.317.000,00
Rp	41.081.617.000,00
Rp	1.475.596.934.000,00

Jakarta, 5 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM



BOB ARTHUR LOMBOHIA



BASTARI



Perjanjian Kinerja (PK) Akhir



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD DIAN ALMA`RUF
Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BOB ARTHUR LOMBOGIA
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BOB ARTHUR LOMBOGIA

Jakarta, 24 Desember 2024
Pihak Pertama

MOCHAMMAD DIAN ALMA`RUF



Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET 2024
(1)		(2)
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,7060 M ³ /Detik
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9,103 Ha
3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	0 Juta M ³
4	Jumlah DAS yang direvitalisasi	1 DAS
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	37.161,62 Ha
6	Tingkat layanan prasarana SDA	66,92 %
SP	Meningkatnya dukungan manajemen	
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen	100 %

PROGRAM

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp	2.695.256.033.000,00
Rp	49.751.117.000,00
Rp	2.745.007.150.000,00

Jakarta, 24 Desember 2024

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

BOB ARTHUR LOMBOGIA

MOCHAMMAD DIAN ALMA'RUF



Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Bukti Dukung Capaian Kinerja

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	BULAN DESEMBER		
		RENCANA	REALISASI	KINERJA
SP Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi				
1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,706 m ³ /det	100,00	103,47	103,47
2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9,103 Ha	100,00	100,00	100,00
3. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	0 Juta m ³	100,00	100,00	100,00
4. Jumlah DAS yang direvitalisasi	1 DAS	100,00	100,00	100,00
5. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	37.161,6 Hektar	100,00	100,00	100,00
6. Tingkat layanan prasarana SDA	66,92%	100,00	100,01	100,01
SP Meningkatnya dukungan manajemen				
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen	100%	100,00	100,00	100,00

Penghargaan Komitmen dan Konsistensi Membangun Zona Integritas



BBWS Citarum meraih penghargaan atas komitmen dan konsistensi dalam membangun Zona Integritas. Plagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo dan diterima oleh Kepala BBWS Citarum Moch. Dian Alma'ruf dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis 5 Desember 2024.

Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 3049/KPTS/M/2024, BBWS Citarum termasuk ke dalam unit pelaksana teknis pembangunan budaya integritas terbaik kategori berhasil membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan kategori berhasil menerapkan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

Penghargaan Penyelenggaran Konstruksi Berkelanjutan Pada Pembangunan Bendungan Sadawarna



Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET		CAPAIAN		KINERJA
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi					
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,7060	M ³ /Detik	0,7305	M ³ /Detik	103,47
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	9,103	Ha	9,103	Ha	100,00
3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tumpang sumber-sumber air yang dibangun	0	Juta M ³	0	Juta M ³	100,00
4	Jumlah DAS yang direvitalisasi	1	DAS	1	DAS	100,00
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	37.161,62	Ha	37.161,62	Ha	100,00
6	Tingkat layanan prasarana SDA	66,92	%	66,93	%	100,01
SP	Meningkatnya dukungan manajemen					
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen	100	%	100	%	100,00

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2024

Mengetahui
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jakarta, 31 Desember 2024
KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM

BOB ARTHUR LOMBOGIA

MOCHAMMAD DIAN ALMA'RUF




Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Dokumentasi Kegiatan





